



Buku Panduan Akademik Mahasiswa

Universitas YARSI

BUKU PANDUAN AKADEMIK

MAHASISWA

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS YARSI**
Nomor : 029/INT/SK/REK/UY/VIII/2018
tentang
PENGESAHAN BUKU PANDUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS YARSI

- Menimbang : 1. Bahwa Buku Panduan Akademik adalah Buku yang berisi pedoman serta tata cara atau panduan – panduan bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas YARSI.
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pada Perguruan Tinggi di Universitas YARSI, serta untuk kelancaran proses pembelajaran, maka dipandang perlu adanya penetapan Buku Panduan Akademik.
 3. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Buku Panduan Akademik Universitas YARSI
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 5. Peraturan Rektor No. 005/REK/PER/IX/2017 tentang Panduan Evaluasi Dan Pengembangan Kurikulum 2017 Program Studi Program Sarjana, Profesi, Dan Magister Di Universitas YARSI
 6. Peraturan Rektor No. 002/REK/PER/VII/2018 tentang Revisi Peraturan Rektor NO.003/REK/PER/IX/2017 Peraturan Akademik Program Sarjana, Profesi Dan Pascasarjana Di Universitas YARSI
 7. Peraturan Rektor No. 001/REK/PER/VII/2018 Tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pada Semester Antara Di Universitas YARSI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Pengesahan Buku Panduan Akademik Universitas YARSI**

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah, apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang memungkinkan Surat Keputusan ini di tinjau kembali.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
 Pada tanggal : **13 Agustus 2018**
UNIVERSITAS YARSI



Prof. Susi Endrini, SSi, MSc, PhD
 Rektor

PROGRAM SARJANA (S-1)

FAKULTAS KEDOKTERAN

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

FAKULTAS EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS PSIKOLOGI

PROGRAM PROFESI

FAKULTAS KEDOKTERAN

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

PROGRAM PASCASARJANA (S-2)

MAGISTER MANAJEMEN

MAGISTER KENOTARIATAN

MAGISTER BIOMEDIK

SAMBUTAN REKTOR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas rahmat-Nya jualah Buku Panduan Akademik ini dapat disusun dan disajikan sebagai buku pegangan bagi setiap sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di Universitas YARSI ini.

Buku Panduan Akademik ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik Universitas YARSI. Panduan Akademik ini merupakan sumber informasi dan dasar rujukan dalam setiap penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas YARSI, yang telah disusun dengan mengacu pada Statuta dan memperhatikan Pedoman Pendidikan Universitas YARSI. Secara praktis Panduan Akademik ini merupakan pedoman bagi setiap Fakultas dan Program Studi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungannya masing-masing, dan merupakan dasar pijakan dalam menyusun Panduan Akademik di tingkat Fakultas dan Program Studi.

Pada kesempatan ini kami ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku Panduan akademik ini. Semoga buku ini dapat menjadi pegangan dan petunjuk bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas YARSI.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 27 Agustus 2018

Prof. Susi Endrini, S.Si, M.Sc, PhD
Rektor

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendidikan Di Universitas Yarsi	1
- Visi dan Misi Universitas YARSI	2
- Proses Pembelajaran	4
- Lahan Pembelajaran	7
Bab II Informasi Umum	9
- Fasilitas	9
Bab III Sumber Daya	14
- Yayasan	14
- Rektorat	14
- Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT)	15
- Fakultas Kedokteran	16
- Fakultas Kedokteran Gigi	17
- Fakultas Ekonomi	19
- Fakultas Teknologi Informasi	19
- Fakultas Hukum	20
- Fakultas Psikologi	20
- Sekolah Pasca Sarjana	20
- Struktur Organisasi Pejabat Struktural	22
Bab IV Kurikulum	23
Bab V Peraturan Akademik	33
Bab VI Alur Pelayanan Mahasiswa	48
- Pengambilan KHS dan Pengurusan KRS	48
- Pengurusan Cuti Akademik	49
Bab VII Ketentuan Memakai Busana Muslim/Muslimah dan ID-Card	50
Bab VIII Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas YARSI	55
Bab IX Kode Etik Mahasiswa Universitas YARSI	69
Bab X Tatacara Pembayaran Biaya Pendidikan	73

BAB I

PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS YARSI

Universitas YARSI merupakan perguruan tinggi Islam swasta yang berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kampus Universitas YARSI berada di pusat kota Jakarta dengan luas lahan kampus 25.000 m² dan luas bangunan 19.300 m² yang terdiri dari berbagai bangunan. Selain itu YARSI telah mempunyai kampus baru Universitas YARSI bertingkat 12 lantai. Saat ini sedang dibangun Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas YARSI dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas YARSI dengan penambahan luas bangunan menjadi 185.000 m². Berbekal keyakinan dan dedikasi dalam meningkatkan mutu pendidikan bangsa, saat ini YARSI sedang membangun kampus baru Universitas YARSI dan Rumah Sakit YARSI dengan penambahan luas bangunan sekitar 20.000 m² menjadi 185.000 m², agar lulusan siap menghadapi era kompetisi dan globalisasi.

Universitas YARSI memiliki lima fakultas dan 8 (delapan) program studi sarjana, 2 (dua) program studi profesi, serta 2 (dua) program pasca sarjana.

No	Fakultas	Program Studi	Program	Akreditasi
1.	Kedokteran	Pendidikan Dokter	S1	Terakreditasi A
		Pendidikan Profesi Dokter	Profesi	Terakreditasi A
2.	Kedokteran Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	S1	Terakreditasi B
		Pendidikan Profesi Dokter Gigi	Profesi	Terakreditasi C
3.	Ekonomi	Manajemen	S1	Terakreditasi B
		Akuntansi	S1	Terakreditasi B
4.	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	S1	Terakreditasi B
5.	Teknologi Informasi	Teknik Informatika	S1	Terakreditasi B
		Ilmu Perpustakaan	S1	Terakreditasi A
6.	Psikologi	Psikologi	S1	Terakreditasi B
7.	Pascasarjana	Magister Manajemen	S2	Proses akreditasi
		Kenotariatan	S2	Proses akreditasi
		Biomedik	S2	Proses akreditasi

Visi Universitas YARSI

Mewujudkan perguruan tinggi Islam yang terpandang, berwibawa, bermutu tinggi dan mampu bersaing dalam fora nasional maupun internasional dan termasuk dalam kelompok 500 perguruan tinggi terbaik dunia

Misi Universitas YARSI

1. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, pengajaran dan pembelajaran yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
2. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pengkajian, penelitian dan publikasi yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
3. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dapat menjawab masalah dan tantangan masyarakat dunia yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
4. Mengembangkan sumberdaya manusia dan tata kelola yang dapat menjawab persoalan yang timbul di masyarakat serta memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, merata dan beradab sesuai Islam.

Proses Pembelajaran

Kurikulum menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai jenjang Pendidikan Tinggi Strata-1 (S1). Kegiatan belajar yang diterapkan merupakan kombinasi antara teori, praktik laboratoria dan magang sesuai RPS dalam bentuk :

1. Kuliah/ceramah
2. Diskusi/Tanya jawab
3. Studi kasus
4. Seminar
5. Praktek
6. Magang
7. Skripsi Sarjana S1

Mata Kuliah Umum (MKU)

Mata Kuliah Umum (MKU) bertujuan agar mahasiswa mempunyai wawasan yang lebih luas, sehingga mampu melihat satu masalah dari dimensi-dimensi lintas dan multisektoral. Adapun matakuliah yang tergabung dalam MKU adalah sebagai berikut :

1. Agama Islam
2. Pancasila
3. Kewarganegaraan
4. Bahasa Indonesia

5. Bahasa Inggris
6. Kewirausahaan

Pada dasarnya setiap Mata Kuliah Umum (MKU) mempunyai bobot 2 sks, tapi karena mata kuliah Agama merupakan mata kuliah ciri khas yang terkait sangat erat dengan pencapaian tujuan pendidikan UNIVERSITAS YARSI, maka mata kuliah agama di UNIVERSITAS YARSI mendapat 10 sks, 2 sks diantaranya merupakan beban studi untuk skripsi untuk program S-1.

MKU	SKS
Agama Islam 1	2
Agama Islam 2	1
Agama Islam 3	1
Agama Islam 4	1
Agama Islam Prodi 1	1
Agama Islam Prodi 2	1
Agama Islam Prodi 3	1
Pancasila	2
Kewarganegaraan	2
Bahasa Indonesia	2
Bahasa Inggris	2
Kewirausahaan	2
	18

Mata Kuliah Wajib

Kelompok mata kuliah ini merupakan penopang utama dalam memahami suatu program studi. Program studi dalam satu fakultas mempunyai mata kuliah dasar keahlian yang sama. Tapi untuk fakultas yang berbeda, mata kuliah dasar keahlian yang harus dipelajari juga berbeda. Oleh karena itu disebut sebagai MATA KULIAH WAJIB.

Semester Antara

Pada akhir semester genap, diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai. kegiatan perkuliahan paling sedikit 8 minggu yang ekivalen dengan 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 1 - 2 minggu kegiatan penilaian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan evaluasi pembelajaran. Beban satuan kredit semester (sks) maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 sks. Mata kuliah dan atau blok pada semester antara adalah mata kuliah baru atau mata kuliah

mengulang pada semester gasal atau semester genap. Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh fakultas dan atau program studi.

Magang

Magang merupakan bentuk pengalaman belajar lapangan untuk Fakultas Ekonomi, Hukum, Psikologi dan Teknologi Informasi. Magang dilakukan selama satu semester yaitu pada semester 7 atau 8, dimana mahasiswa ditugaskan untuk praktik langsung pada perusahaan/kantor yang sesuai dengan bidang studinya. Satuan acara magang disusun oleh masing-masing Fakultas.

Skripsi

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian mandiri mahasiswa yang dilaksanakan melalui bimbingan dosen pembimbing. Di Universitas YARSI, kegiatan penyusunan skripsi dibimbing oleh 2 orang dosen yaitu dosen ilmu dan dosen Agama. Minimum bimbingan yang dilakukan adalah satu semester (14 kali bimbingan). Ketentuan penulisan skripsi secara rinci dapat dilihat di Fakultas masing-masing. Skripsi yang telah diselesaikan wajib dipublikasikan pada jurnal ilmiah sebagai syarat penyelesaian program.

Lahan Pembelajaran dan Kerjasama Universitas YARSI dengan Lembaga Lain

Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri

1. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto Jakarta, dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

2. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Islam Klender

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSJI Klender dalam pendidikan kepaniteraan ilmu kedokteran jiwa (psikiatri).

3. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dr. Soeharto Heerjan Grogol

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSJ Dr. Soeharto Heerjan dalam pendidikan kepaniteraan ilmu kedokteran jiwa (psikiatri).

4. Rumah Sakit Tk.II Moh. Ridwan Meuraksa Kesdam Jaya, Jakarta Timur

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RS Ridwan Meuraksa Tk.II Moh. Ridwan Meuraksa Kesdam Jaya, Jakarta Timur, dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

5. **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Drajat Prawiranegara, Kab.Serang**

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSUD Dr. Drajat Prawiranegara, Kab.Serang, dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

6. **Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Koja, Jakarta Utara**

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSUD Koja, Jakarta Utara, dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

7. **Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun Kab.Cirebon**

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSUD Arjawinangun Kab.Cirebon, dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

8. **RSUD Subang**

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSUD Subang, dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

9. **RSUD Dr. Slamet, Garut**

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSUD Dr. Slamet, Garut dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

10. **RSUD Kota Cilegon**

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSUD Kota Cilegon, Banten dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

11. **RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan**

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

12. **RSUD Cibitung Kab.Bekasi**

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSUD Cibitung Kab.Bekasi dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

13. **RSUD Pasar Rebo**

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSUD Pasar Rebo dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

14. **Rumah Sakit POLRI Bhayangkari TK I R. Said Sukanto. Jakarta Timur**

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RS. POLRI Bhayangkari TK I R. Said Sukanto. Jakarta Timur dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

15. RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

16. RS Kanker Dharmais

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RS Kanker Dharmais, dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

17. RS Ketergantungan Obat

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bekerja sama dengan RS Ketergantungan Obat, dalam pendidikan kepaniteraan beberapa bagian ilmu kedokteran umum.

Kerjasama Dengan Lembaga Lainnya :

1. The College of Health Sciences University of Massachusetts Lowell, Amerika Serikat
2. VU University Amsterdam/VU Medical Center, Belanda
3. Department of Human Genetics Graduate School of Medicine The University of Tokyo, Jepang
4. International Islamic University College Selangor (KUIS), Malaysia
5. Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dengan Prodi Magister Manajemen Mengenai Peningkatan Mutu Kulaitas Pendidikan-MM
6. SMK Muhammadiyah 11 Jakarta Pusat
7. MA Al Muddatsiriyah, Jakarta Pusat
8. SMA Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat
9. MAN 7 Jakarta Selatan
10. MAN 21 Jakarta Utara
11. Yayasan Kuntum Indonesia
12. PT. Kresna Sekuritas
13. Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,
14. MGMP Ekonomi Jakarta Pusat-II
15. Masyarakat Ekonomi Syariah
16. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Departemen Keuangan RI
17. Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter
18. HIMPSI
19. Universitas Indonesia

20. Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (RSMM)
21. VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
22. Yayasan Nur Hardwifa
23. Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi Jakarta Pusat
24. Krousar Thmey
25. Asosiasi Psikologi Islam
26. Yayasan Mitra Netra
27. Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)
28. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
29. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia
30. Komisi Yudisial Republik Indonesia
31. Mahkamah Konstitusi
32. Universitas Hasanuddin
33. Pemerintah Kabupaten Tangerang
34. Universitas Gadjah Mada
35. PT Innocreative
36. RS Gigi dan Mulut Yarsi
37. Ikatan Notaris Indonesia (INI)
38. Pemerintah Provinsi Dearah Khusus Ibukota Jakarta
39. Keluarga GAMA Mandiri (KGM)
40. RSUD Depok dan Seksi Penanggulangan Buta Katarak PERDAMI Jaya (SPBK
PERDAMI JAYA)
41. BPKN
42. Universitas Negeri Jakarta
43. ARTIPENA (moestopo)
44. Swiss German University
45. Institut Pertanian Bogor (IPB)
46. STIKes Mitra RIA Husada
47. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi DKI Jakarta (FPPTI Wil. DKI Jakarta)
48. Qareer Harapan Asia
49. Universitas Indonesia (UI)
50. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
51. Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (LP2SDI)

52. Pascasarjana Universitas Paramadina
53. Pascasarjana Universitas Wisnu Wardhana

Kerjasama dengan Lembaga Luar Negeri

1. Department of Medical Sciences, Ministry of Public Helath, Northaburi, Thailand
2. Department of Human Genetics Graduate School of Medicine The University of Tokyo
3. International Islamic University College Selangor (KUIS), Malaysia
4. Research International Islamic University College Selangor (KUIS), Malaysia
5. Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Nonthaburi, Tailand
6. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
7. Kateb University (afganisthan)
8. Biotechnology Research Institute (BRI) Universiti Malaysia Sabah
9. Kardan University (afganisthan)
10. Perdana University, malaysian
11. Association for Medical and Bio-Informatics Singapore
12. Perdana University, malaysian
13. Deakin University Australia
14. Al Zaiem Al Azhari University
15. Universiti Kebangsaan Malaysia
16. University of Technology, Sidney

BAB II

INFORMASI UMUM

Fasilitas

Setiap ruang kuliah di lengkapi dengan AC, *sound system*, *overhead projector*, LCD, *slide projector* dan *white board*. Ruang laboratorium mempunyai unit peralatan laboratorium berkapasitas 150 mahasiswa. Untuk penyelenggaraan ujian teori berbasis computer, Universitas YARSI memiliki Ruang *Computer Based Test* (CBT) dengan kapasitas 350 unit computer. Fasilitas yang juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yaitu Klinik YARSI, OPTIMA food court, Klinik Konsultasi, serta *sport centre*.

Setiap kantor fakultas dilengkapi dengan alat-alat standar seperti komputer, mesin printer multifunction dan sebagainya. Semua data pegawai, keuangan dan data akademik mahasiswa diolah dengan komputer. Setiap ruang dosen dilengkapi dengan “*cubicles*” dengan tiap dosen dilengkapi masing-masing satu unit PC. Seluruh gedung dalam kampus Universitas YARSI dilengkapi dengan AC. Juga menampilkan kampus yang asri dan ramah lingkungan serta kantin kampus dengan ruangan bersih, nyaman dan ber AC.

Beasiswa

Mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik sangat baik tapi kurang mampu membiayai pendidikannya dapat memperoleh beasiswa, baik dari internal YAYASAN YARSI maupun dari Pemerintah melalui beasiswa KEMENRISTEK DIKTI, KOPERTIS dsb. Disamping itu terbuka pula untuk mendapatkan beasiswa dari lembaga/perusahaan swasta.

Perpustakaan

Perpustakaan Universitas YARSI Memiliki Koleksi Buku Cetak Dengan 160 Komputer Yang Masing-Masing Punya Akses Internet Untuk Mahasiswa Dan Dosen Selama Jam Kerja.

Klinik Konsultasi

Menindaklanjuti berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa Univ.YARSI, Fakultas Psikologi Universitas YARSI menyediakan layanan Bimbingan dan Konseling dalam wadah "Klinik Konsultasi" untuk membantu individu di usia remaja (mahasiswa) meniti tantangan dengan baik. Layanan yang diberikan oleh Klinik Konsultasi, yaitu:

a. Konseling Individual

Konseling adalah sebuah proses pemberdayaan diri, bukan proses ketergantungan pada psikolog. Di dalam proses konseling, individu dibimbing untuk memahami persoalan dengan lebih baik, menelusuri berbagai peluang dan potensi hambatan pemecahan masalah, serta mencari jalan keluar terbaik. Dengan wawasan dan pemahaman diri yang diberikan psikolog, proses konseling ditujukan untuk mendorong efektivitas individu menangani tantangan-tantangan yang dihadapi.

b. Konsultasi

Sesi konsultasi perorangan untuk memberdayakan individu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Konsultasi ini bertujuan untuk membantu mahasiswa/i dalam mengatasi berbagai masalah yang banyak muncul di usia remaja, baik yang menyangkut masalah penyesuaian diri, masalah studi, hingga masalah emosional. Mahasiswa/i dibimbing untuk lebih memahami dirinya, menelusuri kelebihan dan kelemahannya, mengenali berbagai tantangan yang kerap muncul pada fase usia mereka (remaja), serta menetapkan cara-cara mengelola diri yang lebih efektif.

c. Konseling Karir

Layanan ini ditujukan untuk membantu individu (mahasiswa/i) mengenali kemampuan serta kekhasan karakternya, dan kemudian memfasilitasinya untuk menetapkan bidang karier yang tepat. Konseling ini juga dapat digunakan untuk membantu mahasiswa/i menyesuaikan diri dalam keterbatasan karier kerja yang tersedia dan menemukan peluang-peluang baru sehingga tetap bisa mengembangkan potensi diri secara optimal.

Masjid Kampus

Kegiatan keagamaan terpusat di gedung ini. Shalat berjamaah diharuskan bagi setiap anggota civitas akademika. Kegiatan lain antara lain kultum (ceramah 7 menit sebelum shalat Dzuhur), Masjid kampus juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melaksanakan kegiatan ibadah.



Ruang CBT

Universitas YARSI

Perpusatakaan Online
http://perpus.yarsi.ac.id

beranda | penelusuran | tentang kami | fasilitas & layanan
statistik pengunjung | katalog online | hubungi kami | login staff

WPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS YARSI
Jl. Gajah Sugihjo, Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta
telp. (021)42020105, 027412000074-76
fax. (021)42020105, 027412042171
e-mail: perpus@yarsi.ac.id
http://perpus.yarsi.ac.id

Penerusuan | Cari

• Waktu Pelayanan

Senin - Jumat : 08.00 - 16.00
Sabtu : 09.00 - 12.00

• Link Utama :

- Koleksi Terbaru
- Registrasi Online Anggota Perpusatakaan
- Pencarian Katalog : Buku, Skripsi, Majalah, Prosiding, E-Book
- Jurnal Ilmiah
- Jurnal Ilmiah Open Access
- Ustazisme perkuliahan, pasien dan ebscohost

• Statistik

Pengunjung ke	365740
total Judul	21990
total Eksemplar	17150

• MEDICINE
• PSYCHOLOGY
• Dentistry & Oral Science Source
• Dynamed


Perpustakaan Onlie

Universitas YARSI



Ruang Perpustakaan

Universitas YARSI



Windows of the World

Universitas YARSI



Ruang Kelas

Universitas YARSI



Lab. Bahasa Inggris

Universitas YARSI



Ruang Tutorial

FK dan FKG Universitas YARSI



Ruang Skills Lab PF Mata

FK Universitas YARSI



Ruang Skills Lab OBSGIN

FK Universitas YARSI



Ruang Skills Lab PF Gigi

FKG Universitas YARSI



Laboratorium Gigi

FKG Universitas YARSI



Laboratorium Biokimia

FK dan FKG Universitas YARSI



Lab. Mikrobiologi-Parasitologi

FK dan FKG Universitas YARSI



Laboratorium Basah

FK dan FKG Universitas YARSI



Laboratorium Kering

FK dan FKG Universitas YARSI



Lab. Histopatologi

FK dan FKG Universitas YARSI



Laboratorium Anatomi

FK dan FKG Universitas YARSI



Lab. Pasar Modal

FE Universitas YARSI



Lab. Peradilan Semu

FH Universitas YARSI




Lab. Jaringan dan Komunikasi

FTI Univerisitas YARSI




Lab. Komputasional Cerdas

FTI Universitas YARSI



Lab. Manajemen Data dan Informasi

FTI Universitas YARSI



Lab. Psikodiagnostik

FPsi Univeristas YARSI

BAB III

SUMBER DAYA

SUSUNAN PIMPINAN UNIVERSITAS YARSI PERIODE 2017-2021

YAYASAN YARSI

PEMBINA YAYASAN YARSI :

Ketua : Hj. Ratna Maida Ning.
 Anggota : H. Adjji Abdul Karim

PENGAWAS YAYASAN YARSI :

Ketua : Ny. Hj. Nurjanah Paryono

PENGURUS YAYASAN YARSI:

Ketua : Prof. Dr. H. Jurnalis Uddin, PAK
 Wakil Ketua : dr. Shanti Jurnalis, Sp.A., M.Kes
 Sekretaris : H. Achmad Syah Rizaldy
 Bendahara : Jahja E. Wirjatmo, SE

UNIVERSITAS YARSI

Rektor	Prof. Susi Endrini, S.Si, MSC, PhD
---------------	------------------------------------

Ketua PDJAMA	Dr. Rifqatussa'adah, SKM, M.Kes
Kepala Sub PDPT	Aris Turna Parman
Kepala Sub SPMI	Legiono

Wakil Rektor I	dr. Miranti Pusparini, MPd. (Ked)
Ka. Pusat Pengembangan & Kegiatan Kemahasiswaan	Irfan Islami, Lc., M.H.
Ka. Pusat Pengembangan dan Pembinaan Dosen	Riselligia Caninsti, Psi, M.Psi.
Ka. Pusat Pengembangan Kurikulum	dr. Yusnita, MSc

Wakil Rektor II

Ex Ofiicio WR II : Ketua LPUY

Ka. Pusat Penelitian Halal

Ka. Pusat Publikasi dan HKI

Ka. Pusat Penelitian Genomik/Genetik

Ka. Pusat Penelitian Sel Punca

Ka. Pusat Penelitian Telomer

Ka. Pusat Penelitian Herbal

Ka. Pusat Studi Kependudukan dan Gender

Ka. Pusat Penelitian e-Health

Dr. Tripanjasisih Susmiarsih, S.Si, M.Biomed, PA

Dr. Tripanjasisih Susmiarsih, S.Si, M.Biomed, PA

Dr. Ana Prianggani Roswiem, MS.

dr. Hj. Rika Yuliwulandari, MSc, PhD.

Dr. Drs. M. Restu Syamsul Hadi, M.Kes

DR. Drs. M. Samsul Mustofa, MS

Dr. Juniarti, S.Si, M.Si

Wakil Rektor III

Ex Ofiicio WR III : Ketua LPMUY

Ka. Pusat YARA

Ka. Pusat YARSI Save Vision

Ka. Pusat YARSI HIV/AIDS Care

Ka. Pusat YARSI Village Empowerment Centre

Ka. Pusat YARSI TB Care

Dr. Dra. Himmi Marsiati, MS

Dr. Dra. Himmi Marsiati, MS

Dr. dr. Sri Wuryanti, MS, Sp.GK.

dr. Saskia Nassa Mokoginta, SpM.

Dr. drh. Hj. Titiek Djannatun

Dr. Suhirman Madjid, SE, M.Si

Dr. Dra. Ndaru Andri Damayanti, MSc

Wakil Rektor IV

Ka. Pusat Kerjasama & Hubungan Internasional

Ka. Pusat Kewirausahaan

Ka. Pusat Karir & Alumni

Dr. Vitri Tundjungsari, S.T, M.Sc

drg. Muhamad Zakki, Sp.KGA.

Lily Deviastri, SE., MIB

dr. Hj. Sophianita G.T Amiem, MKK., PKK

Direktur Direktorat Pelayanan Terpadu

Ka. Pusat Hubungan Kerja Karyawan

Ka. Pusat Layanan Informasi Mahasiswa

Dr. Dra. Risdawati Djohan, Apt, M.Kes.

Ka. Pusat Layanan Operasional Akademik	Dyah Esthi Perwitasari, SE, MSI
Ka. Pusat Layanan Perpustakaan	Hj. Siti Nurningsih, S.IPI, MP
Ka. Pusat Layanan Pengelolaan Fasilitas	
Ka. Pusat Marketing	Ferinaldy, S.Pi

Fakultas Kedokteran

Dekan	dr. Hj. Rika Yuliwulandari, MSc, PhD.
Ka. Prodi Akademik KU	dr. Zwasta Pribadi Mahardhika, MedEd
Ka. Prodi Profesi KU	dr. Ida Ratna Nurhidayati, SpS
Sek. Prodi Akademik KU	dr. Dini Widianti, MKK., DipIDK
Sek. Prodi Profesi KU	dr. Andry Kurniadi, SpOG
Koordinator Penelitian Prodi Akademik KU	Prof. Dr. Dra. Endang Purwaningsih, MS, PA
Koordinator Penelitian Prodi Profesi KU	dr. Hastuti Rahmi, Sp.THT-KL
Koordinator P2M Prodi Akademik KU	dr. Hj. Diniwati Mukhtar, M.Kes, AIFM
Koordinator P2M Prodi Profesi KU	dr. Edi Prasetyo, SpS.
Gugus Kendali Mutu KU	dr. H. Sonny Pamuji Laksono, M.Kes, AIFM

Ketua Komisi Pertimbangan Pendidikan	dr. Hj. Sri Hastuti, M.Kes
Sub Komisi Pertimbangan Pendidikan Akademik KU	Dra. Hj. Dewi Darmawati
Sub Komisi Pertimbangan Pendidikan Profesi KU	dr. Syukrini Bahri, SpPK
Ketua Komisi Etik Mahasiswa & Dosen	dr. Hj. Isna Indrawati, M.Sc
Sub Komisi Etik Mahasiswa KU	dr. H. Nasruddin Noor, SpKJ
Sub Komisi Etik Dosen KU	Prof. Dr. Hj. Qomariyah, MS, PKK, AIFM

Ketua P2K Prodi Akademik KU	dr. Zwasta Pribadi Mahardhika, MedEd
Ketua P2K Prodi Profesi KU	dr. Dian Pratama, SpOG, MM, M.Kes
Ketua Komisi Kurikulum Prodi Akademik KU	dr. Hj. Riyani Wikaningrum, M.Sc, DMM

Sub Komisi KBK	Etty Widayanti, S.Si, M.Biotech
Sub Komisi Konten Kurikulum	dr. Erlina Wijayanti, MPH
Ketua Komisi PBM Prodi Akademik KU	dr. Syukrini Bahri, SpPK
Sub Komisi Tutorial	Kenconoviyati, S.Si, M.Biomed
Sub Komisi Skill Lab	dr. Aan Royhan, M.Sc
Sub Komisi PPD	dr. Yenni Zulhamidah, M.Sc
Sub Komisi Research & EBM	dr. H. Lilian Batubara, M.Kes
Ketua Komisi Assessment Prodi Akademik KU	dr. Rika Ferlianti, M.Biomed
Sub Komisi Knowledge	dr. Rika Ferlianti, M.Biomed
Sub Komisi Skills	dr. Aan Royhan, M.Sc
Sub Komisi Behaviour	Ike Irmawati Purbo Astuti, S.Si, M.Si, Med
Sub Komisi Adm Akademik	Dian Widiyanti, S.Si, M.Si, PhD
Ketua Komisi Pra Koas Prodi Profesi KU	dr. Eri Dian Maharsi, M.Kes
Ketua Komisi Kepaniteraan Prodi Profesi KU	dr. Ahmad Haykal A.R. Bubakar, SpKK, M.Kes
Sub Kurikulum	dr. Sakura Muhammad Tola, SpFK
Sub Assessment & RS	dr. Ahmad Haykal A.R. Bubakar, SpKK, M.Kes
CBT Prodi Akademik KU	dr. Aryenti, M.Sc
OSCE Prodi Akademik KU	dr. Endah Purnamasari, Sp.PK

Fakultas Kedokteran Gigi

Dekan	Prof. Dr. drg. Bambang S. Trenggono, M.Biomed
Ka. Prodi Akademik KG	drg. Audiawati Surachmin, SpPM
Ka. Prodi Profesi KG	drg. Anita Rosa Delima, SpKG
Sek. Prodi Akademik KG	drg. Nita Nurniza, Sp.Perio
Sek. Prodi Profesi KG	drg. Djuned Prasonto, Sp.KGA
Koordinator Penelitian Prodi Akademik KG	drg. Lisa Prihastari, M.Kes
Koordinator Penelitian Prodi Profesi KG	Prof. Dr. Dewi Nurul Mustaqimah, drg., MS., Sp.Perio(K)

Koordinator P2M Prodi Akademik KG	Dr. drg. Helwiah Umniyati, MPH
Koordinator P2M Prodi Profesi KG	drg. Bimo Rintoko, Sp.Pros
Gugus Kendali Mutu KG	dr. H. Sonny Pamuji Laksono, M.Kes, AIFM
Ketua P2K Prodi Akademik KG	drg. Agus Ardinansyah, M.Pd.Ked
Ketua P2K Prodi Profesi KG	Dr., drg. Fazwishni Siregar, Sp.Ort
Ketua Komisi Kurikulum Prodi Akademik KG	drg. Agus Ardinansyah, M.Pd.Ked
Ketua Komisi PBM Prodi Akademik KG	drg. Ahmad Ronal, Sp.PM
Sub Komisi Pertimbangan Pendidikan Akademik KG	Dr. drg. Sonya Priyadharsini, M.Si.
Sub Komisi Pertimbangan Pendidikan Profesi KG	drg. Ardin Amir, DDS
Sub Komisi Etik Mahasiswa KG	drg. Hj. Umi Susana Widjaja, Sp.PM
Sub Komisi Etik Dosen KG	Dr. drg. Sonya Priyadharsini, M.Si.
Sub Komisi Tutorial	drg. Nugroho Ahmad R, Sp.Ort
Sub Komisi Skill Lab	drg. Mochammad Atmaji Windrianto, M.Si
Sub Komisi PPD	drg. Ardin Amir, DDS
Sub Komisi Research & EBM	drg. Lisa Prihastari, M.Kes
Ketua Komisi Assessment Prodi Akademik KG	drg. Dharma Satya Aprianto, Sp.Pros
Sub Komisi Knowledge	drg. Hesti Witasari Jos Erry, Sp.KG
Sub Komisi Skills	drg. Muhammad Zakki Sp.KGA
Sub Komisi Behaviour	drg. Hj. Umi Susana Widjaja, Sp.PM
Sub Komisi Adm Akademik	drg. Prastiwi Setianingtyas, Sp.KGA
Ketua Komisi Pra Koas Prodi Profesi KG	drg. Hesti Witasari Jos Erry, Sp.KG
Ketua Komisi Kepaniteraan Prodi Profesi KG	drg. Ahmad Ronal, Sp.PM
Sub Kurikulum	drg. Agus Ardinansyah, M.Pd.Ked
Sub Assessment & RS	drg. Prastiwi Setianingtyas, Sp.KGA
CBT Prodi Akademik KG	drg. Ahmad Ronal, Sp.PM
OSCE Prodi Akademik KG	drg. Muhammad Zakki Sp.KG

Fakultas Ekonomi

Dekan	Dr. Ir. Verni Yuliaty Ismail, MM, M.Si
Ka. Prodi AKT	Auliffia Ermian Challen, SE., M.Ak., AK., CA., CPA.
Ka. Prodi MNJ	Rini Hidayati, SE, MM
Sek. Prodi AKT	Imelda Sari, SE., M.Si
Sek. Prodi MNJ	Meidiati Sekarsari, S.Psi., M.Sc.BA., MBA
Koordinator Penelitian AKT	Dr. Dra. Hj. Lenda Komala,SE, MM
Koordinator Penelitian MNJ	Penny Rahmah Fadhilah, SE., M.Si.
Koordinator P2M AKT	Masagus Asaari, SE, M.Si., Ak., CA
Koordinator P2M MNJ	Dr. H. Muslikh, SE., ME
Gugus Kendali Mutu	Elmanizar, SE., Akt, M.Si

Fakultas Teknologi Informasi

Dekan	Dr. Ummi Azizah Rachmawati, S.Kom, M.Kom
Ka. Prodi TI	Herika Hayurani, S.Kom., M.Kom.
Ka. Prodi IP	Nita Ismayati, S.IP., M.Hum.
Sek. Prodi TI	Nurmaya, S.Kom., M.Eng.
Sek. Prodi IP	Rosini, S.S., M.P.
Koordinator Penelitian TI	Nova Eka Diana, S.Kom., M.Eng.
Koordinator Penelitian IP	Wardiyono, S.S., MBA
Koordinator P2M TI	Drs. Suhaeri, M.T.
Koordinator P2M IP	Indah Kurnianingsih, S.IP., M.P.
Gugus Kendali Mutu	Sri Puji Utami, ST, MT
Kepala Bagian TI & K	Ahmad Sabiq, S.Kom., M.Kom
Kepala Lab. KC	Elan Suherlan, S.Si, M.Si
Kepala Lab. MDI	Indah Dwi Lestantri, S.T., M.Si.
Kepala Lab. Jaringan	Dr. Sri Chusri Haryanti, S.T., M.T.

Kepala Lab. Perpustakaan

Wardiyono, S.S., MBA

Fakultas Hukum

Dekan	Dr. Hj. Ely Alawiyah Jufri, SH, MH
Ka. Prodi	Dr. Liza Evita, S.H., M.Hum
Sek. Prodi	Mohamad. Kharis Umardani, SH, MH
Koordinator Penelitian	Nelly Ulfah Anisariza, S.H., M.H
Koordinator P2M	Derta Rahmanto, SH, M.Hum
- Gugus Kendali Mutu	Evie Rachmawati Nur Ariyanti,SH,MH


Fakultas Psikologi

Dekan	Dr. Octaviani Indrasari Ranakusuma, Psi, BA (Hon), M.Si.
Ka. Prodi	Ratih Arruum Listiyandini,M.Psi., Psi.
Sek. Prodi	Dewi Kumalasari, M.Psi
Koordinator Penelitian	Dr. Melok Roro Kinanthi, Psi, M.Psi
Koordinator P2M	Zulfa Febriani, M.Psi
Gugus Kendali Mutu	Chandradewi Kusristanti, M.Psi., Psikolog
Ka. Pusat Psikometri, Penelitian dan Terapan Psikologi Kesehatan	Arif Triman, M.Ed.
Ka. Laboratorium Psikologi	Rina Rahmatika, M.Psi, Psi

Sekolah Pasca Sarjana

Direktur SPS	Prof. dr. Abdul Salam M. Sofro,PhD., Sp.KT(P)
Sekretaris SPS	Dr. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Ka. Prodi Magister Manajemen	Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si
Ka. Prodi Magister Kenotariatan	Dr. Endang Purwaningsih, S.Hum., M.Hum, M.Kn.
Ka. Prodi Magister Sains Biomedis	Prof. Dr. Dra. Endang Purwaningsih, MS, PA
Sek. Prodi Magister Manajemen	Dr. Nazwirman, S.Kom., MM

Sek. Prodi Magister Kenotariatan	Dr. Mohammad Ryan Bakry, SH.MH
Sek. Prodi Magister Sains Biomedis	Dr. dr. H. Eko Poerwanto, M.Kes, AIFM
Koordinator Penelitian Magister Manajemen	Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM.
Koordinator Penelitian Magister Kenotariatan	Dr. Chandra Yusuf, SH.LLM, MBA MMgt
Koordinator Penelitian Magister Sains Biomedis	Drs. Harliansyah, M.Si, PhD.
Koordinator P2M Magister Sains Biomedis	Dr. Kholis Ernawati, S.Si., M.Kes
Koordinator P2M Magister Manajemen	
- Koordinator P2M Magister Kenotariatan	
Gugus Kendali Mutu	Dr. Zainal Zawir Simon, SE, MA, MBP



BAB IV

KURIKULUM

(PERATURAN REKTOR No 005/REK/PER/IX/2017)

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran di Universitas YARSI bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).

Rencana pembelajaran semester (RPS) memuat:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

Pelaksanaan proses pembelajaran di Universitas YARSI berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu:

1. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
3. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran adalah bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris bagi kelas internasional. Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia.

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Bentuk pembelajaran dapat berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar; dan
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

Bentuk pembelajaran selain yang tersebut di atas, bagi program pendidikan sarjana, program profesi, program magister, di Universitas YARSI wajib ditambah bentuk pembelajaran

berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. Bagi program pendidikan sarjana dan program profesi di Universitas YARSI wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan atau Kuliah Magang Mahasiswa.

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Universitas YARSI untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

MKU wajib nasional adalah Pendidikan Agama 2 sks, Bahasa Indonesia 2 sks, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 sks. MKU/blok wajib Universitas YARSI adalah Bahasa Inggris 2 sks, Kewirausahaan 2 sks, dan Kuliah Kerja Nyata 3 sks, dan mata kuliah/blok wajib fakultas/program studi minimal 2 sks

Mata kuliah tersebut dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Muatan beban belajar Universitas disiapkan untuk mengembangkan substansi pembelajaran aras universitas dalam pembentukan karakter

Muatan beban belajar Universitas dapat dikelola secara terpadu dengan berbagai mata kuliah dan tidak harus merupakan mata kuliah terpisah.

Beban Belajar

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
4. Semester antara di Universitas YARSI diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

5. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di Universitas YARSI:
 - a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana
 - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
6. Beban belajar program sarjana terdiri atas muatan universitas dan muatan fakultas dan atau program studi.
7. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
8. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
9. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
10. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah Magang Mahasiswa

1. Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan atau Kuliah Magang Mahasiswa.
2. Pengambilan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa program sarjana, setelah mencapai kredit minimal 100 SKS

3. Pengambilan mata kuliah Kuliah Magang Mahasiswa bagi mahasiswa program sarjana, sesuai dengan kurikulum program studi
4. Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, persyaratan, dan penyeleggaraan Kuliah Kerja Nyata diatur lebih lanjut oleh Universitas.
5. Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan Kuliah Magang Mahasiswa diatur lebih lanjut oleh Fakultas dan/atau Program Studi.

Skripsi dan Tugas Akhir

1. Pada akhir masa belajar, mahasiswa wajib menyusun skripsi atau tugas akhir atau tesis dengan bobot 4 (empat) sampai 6 (enam) sks sesuai dengan tuntutan kurikulum Program Studi.
2. Penyusunan skripsi atau tugas akhir atau tesis sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dimulai apabila
 - a. mahasiswa Program Sarjana telah menyelesaikan beban belajar minimal 100 SKS
 - b. mahasiswa Program Pascasarjana telah menyelesaikan semester III.
3. Skripsi atau tugas akhir dapat ditulis berdasarkan:
 - a. hasil kajian pustaka, hasil penelitian lapangan, atau hasil penelitian di laboratorium untuk mahasiswa Program Sarjana
 - b. hasil penelitian lapangan atau hasil penelitian di labiratotium untuk mahasiswa Program Pascasarjana.
4. Skripsi atau tugas akhir disesuaikan dengan karakteristik program studi.
5. Dalam proses penyelesaian skripsi atau tugas akhir, mahasiswa didampingi oleh :
 - a. 1 (satu) orang dosen pembimbing sesuai bidang keilmuan sesuai dengan ketentuan Fakultas dan 1 (satu) orang dosen pembimbing materi Agama Islam untuk mahasiswa Program Sarjana.
 - b. 1 (satu) orang dosen pembimbing sesuai bidang keilmuan sesuai dengan ketentuan Pascasarjanadengan jenjang pendidikan S3 dan 1 (satu) orang dosen pembimbing teknis penulisan, untuk mahasiswa Program Pascasarjana.
6. Untuk mempertanggungjawabkan skripsi atau tugas akhir atau tesis yang telah disusun, mahasiswa wajib mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir atau tesis yang diatur dalam ketentuan Fakultas atau Pascasarjana
7. Sebelum menempuh ujian skripsi atau tugas akhir, mahasiswa wajib menulis artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi atau tugas akhir atau tesis tersebut dan waiib

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi atau memublikasikannya dalam jurnal ilmiah.

8. Mahasiswa yang berhasil memasukkan artikel ilmiah hasil penulisan skripsi atau tugas akhir dan dimuat di dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks sebagai penulis pertama, dapat dibebaskan dari ujian skripsi atau tugas akhir dengan nilai 4,00 (A).
9. Ketentuan tentang tata cara, prosedur, dan standar mutu penulisan dan ujian skripsi atau tugas akhir serta penulisan artikel ilmiah, diatur lebih lanjut oleh Fakultas dan Pascasarjana.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN UNIVERSITAS YARSI

Profil lulusan Universitas YARSI, yaitu “Insan Intelektual Islami yang memiliki kepribadian Islami, memiliki pengetahuan integratif dengan nilai keislaman, dan berketerampilan sesuai ajaran Agama Islam.”

A. PENGETAHUAN

Setiap lulusan program pendidikan akademik serta profesi harus memiliki pengetahuan terintegrasi antara keilmuan dan nilai-nilai Agama Islam

B. RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan program pendidikan akademik serta profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
11. Menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim yang saleh dan taat tanpa terikat ruang dan waktu

C. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM SARJANA

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
10. Mampu menerapkan keterampilan sesuai ajaran Agama Islam:
 - a. Mampu membaca dan menulis (mengutip) huruf Al Qur'an sejalan dengan bidang keilmuannya
 - b. Mampu menghafal dan memahami Al Quran juz 30
 - c. Mampu menjadi imam dalam shalat
 - d. Mampu memberikan khutbah
 - e. Mampu melakukan perawatan jenazah, mulai dari mengurus, memandikan, mengkafasni, serta menshalatkan jenazah

PROGRAM PROFESI

Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. Mampu mengomunikasi-kan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertang-gungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;

7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
13. Mampu mendokumen-tasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
14. Mampu membaca dan menulis (mengutip) huruf Al Qur'an sejalan dengan bidang keilmuannya

PROGRAM MAGISTER

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejauh di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
9. Mampu membaca dan menulis (mengutip) huruf Al Qur'an sejalan dengan bidang keilmuannya

BAB V
PERATURAN AKADEMIK
(PERATURAN REKTOR NO. 002/REK/PER/VII/2018)

MAHASISWA AKTIF
Registrasi dan Perencanaan Studi

Pasal 4 Registrasi

- 1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi ulang pada awal semester sesuai dengan kalender akademik;
- 2) Registrasi ulang dilaksanakan sesuai kalender akademik setelah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada Sistem Informasi Akademik (SISAKAD) dan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. Tidak ada tunggakan pembayaran semester sebelumnya
 - b. Pembayaran minimal angsuran ke-1 (satu) semester berjalan dan dibayarkan dalam waktu periode sesuai dengan kalender akademik dan telah menyerahkan bukti pembayaran ke Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT) dan atau Tata Usaha (TU) Fakultas
- 3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik, maka mahasiswa dinyatakan tidak aktif dan hanya diperbolehkan untuk melakukan registrasi ulang dengan beban 0 (nol) sks.

Pasal 5 Perencanaan Studi

- 1) Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah untuk semester berjalan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
- 2) Pengisian KRS di SISAKAD dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditentikan di kalender akademik setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Pembimbing Akademik (PA), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengisian KRS mahasiswa semester I dilakukan oleh Fakultas atau Program Studi
 - b. Pengisian KRS mahasiswa semester I dan II dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan jumlah sks sesuai paket yang ditentukan
- 3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa semester III dan selanjutnya, memperhatikan dan mempertimbangkan IPS pada semester sebelumnya.

Pasal 6 Perubahan Rencana Studi

- 1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan cara mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS);
- 2) Mahasiswa yang dapat melakukan pengisian KPRS adalah mahasiswa yang telah melakukan pengisian KRS pada semester bersangkutan;
- 3) Pengisian KPRS di SISAKAD dilakukan oleh mahasiswa pada setiap 1 (satu) minggu pertama di awal semester sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di kalender akademik setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing akademik (PA);
- 4) Fakultas dan atau Program Studi selanjutnya akan memastikan kembali data status mahasiswa di SISAKAD dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengisian KPRS;
- 5) Data dalam SISAKAD tersebut selanjutnya akan diunggah sebagai data mahasiswa aktif ke dalam PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi)
- 6) Pada Fakultas dan atau Program Studi yang melaksanakan kelas reguler (pagi) dan kelas sore, mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah kelas dari kelas pagi ke kelas sore dan sebaliknya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses pindah kelas dilaksanakan dalam masa registrasi saat pengisian KRS di SISAKAD pada awal semester sampai dengan 1 (satu) minggu pertama di awal semester berjalan, apabila lewat dari periode tersebut, mahasiswa tidak diperkenankan pindah dan harus menunggu periode semester berikutnya;
 - b. Proses pindah kelas harus disertai alasan/kepentingan kuat yang mengharuskan mahasiswa pindah kelas, dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing akademik (PA), untuk kemudian mendapat persetujuan Kaprodi;
- 7) Fakultas dan atau program Studi selanjutnya akan memastikan kembali perubahan data kelas mahasiswa di SISAKAD dalam 10 (sepuluh) hari setelah permohonan pindah kelas disetujui.

Beban Belajar dan Masa Belajar

Pasal 7 Beban Belajar dan Masa Studi

- 1) Beban belajar mahasiswa Program Sarjana, Profesi, maupun Pascasarjana ditentukan oleh program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

- 2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan:
 - a. lulusan Program Sarjana, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 SKS;
 - b. lulusan Program Profesi, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 24 SKS;
 - c. lulusan Program Pascasarjana, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 36 SKS;
- 3) Masa studi bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk Program Sarjana;
 - b. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana;
 - c. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
- 4) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di Universitas YARSI:
 - a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- 5) Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana
- 6) Beban belajar Program Sarjana terdiri atas muatan universitas dan muatan fakultas dan atau program studi.
- 7) Satu tahun akademik terdiri dari 3 (tiga) semester, dan Program Studi dapat menyelenggarakan semester antara;
- 8) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan semester antara akan diatur dengan ketentuan tersendiri;
- 9) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua disediakan dalam bentuk paket yang besarnya disesuaikan kurikulum yang berlaku di program studi;

Pasal 8 Bentuk Pembelajaran

- 1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti segala bentuk pembelajaran kuliah, responsi, tutorial, dan atau seminar yang mencakup tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan belajar mandiri.
- 2) Bentuk pembelajaran lain meliputi praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara,
- 3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
- 4) Mahasiswa diwajibkan mengikuti segala bentuk pembelajaran di atas sebagai syarat untuk mengikuti proses evaluasi pada akhir semester untuk memperoleh penilaian
- 5) Ketidakhadiran sebanyak 20% (duapuluhan persen) untuk setiap mata kuliah atau blok dapat ditoleransi, dengan memberikan keterangan tertulis kepada Dekan bersangkutan dan kepada Direktorat Pelayanan Terpadu (DPT)
- 6) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk di dalamnya sebanyak 14% (empatbelas persen) untuk masalah kesehatan, dengan melampirkan surat keterangan dokter yang berlaku

Pasal 9 Pemantauan Studi

- 1) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu maksimal yang telah ditentukan dapat melakukan perpanjangan studi sesuai dengan yang diatur pada Pasal 12;
- 2) Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik mahasiswa, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan;

Pasal 10 Pemantauan dan Evaluasi Studi

- 1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;

- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- 2) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada kriteria penilaian acuan patokan;
- 3) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Program Sarjana

Rentang Nilai		Arti
Angka	Huruf	
4.00	A	Lulus
3.75	A-	Lulus
3.50	AB	Lulus
3.25	B+	Lulus
3.00	B	Lulus
2.75	B-	Lulus
2.50	BC	Lulus
2.25	C+	Lulus
2.00	C	Lulus
1.75	C-	Tidak Lulus
1.50	CD	Tidak Lulus
1.25	D+	Tidak Lulus
1.00	D	Tidak Lulus
0.00	E	Tidak Lulus

- b. Program Profesi dan Pasca Sarjana

Rentang Nilai		Arti
Angka	Huruf	
4.00	A	Lulus
3.75	A-	Lulus
3.50	AB	Lulus
3.25	B+	Lulus
3.00	B	Lulus
2.75	B-	Tidak Lulus
2.50	BC	Tidak Lulus
2.25	C+	Tidak Lulus
2.00	C	Tidak Lulus
1.75	C-	Tidak Lulus
1.50	CD	Tidak Lulus
1.25	D+	Tidak Lulus
1.00	D	Tidak Lulus
0.00	E	Tidak Lulus

- 4) Fakultas dan atau Program Studi selanjutnya akan melaporkan hasil penilaian mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) dalam SISAKAD;

- 5) Legalisasi KHS bila diperlukan, dapat diajukan oleh mahasiswa dengan mengajukan permohonan ke DPT untuk kemudian dilanjutkan ke Program Studi mahasiswa bersangkutan untuk diterbitkan dan dilakukan pengesahan oleh Dekan. KHS yang telah disahkan kemudian diserahkan kembali ke DPT untuk didistribusikan kepada mahasiswa;
- 6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) untuk Program Sarjana diatur sebagai berikut:
 - a. Pada akhir tahun pertama (semester II), mahasiswa mendapat peringatan lisan dan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 28 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
 - b. Pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 56 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
 - c. Pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 84 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
 - d. Pada akhir tahun keempat (semester VIII), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 112 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
- 7) Keberhasilan studi dinilai untuk menentukan penyelesaian studi:
 - a. pada akhir semester VIII sampai X untuk mahasiswa Program Sarjana
 - b. pada akhir semester II sampai IV untuk mahasiswa Program Profesi
 - c. pada akhir semester III sampai VIII untuk mahasiswa Program Pascasarjana.,
- 8) Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit:
 - a. Program Sarjana minimum 144 SKS atau sesuai kurikulum program studi, termasuk skripsi atau tugas akhir;
 - b. Program Profesi minimum 24 SKS atau sesuai kurikulum program studi, termasuk skripsi atau tugas akhir
 - c. Program Pascasarjana minimum 36 SKS atau sesuai kurikulum program studi, termasuk skripsi atau tugas akhir
- 9) Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit sesuai ayat (8) serta memenuhi ketentuan:

- a. Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,00$ untuk Program Sarjana;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$ untuk Program Profesi dan Pascasarjana
 - c. Tidak ada nilai C-, CD, D+, D dan E, maupun T untuk Program Sarjana, dan tidak ada nilai B-, BC, C+, C, C-, CD, D+, D, E, maupun T untuk Program Profesi dan Program Pascasarjana;
- 10) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (9) butir a dan b dapat diberikan perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 12
- 11) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri diberi surat penetapan pengunduran diri dari Universitas atas usulan dari Fakultas dan diberi daftar mata kuliah yang telah ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.
- 12) Fakultas dapat menentukan aturan penyelesaian studi dengan mengacu pada aturan Universitas

Pasal 11 Perbaikan Nilai

- 1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pembelajaran remedial yang diberikan oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium);
- 2) Mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan matakuliah tersebut ke dalam KRS;
- 3) Penentuan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti perbaikan nilai, digunakan nilai terbaik;
- 4) Ketentuan teknis mengenai pembelajaran remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah;

Perpanjangan Studi, Cuti Akademik, Tidak Aktif Studi, Pengunduran Diri, dan Putus Studi

Pasal 12 Perpanjangan Studi

- 1) Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu masa studi yang ditetapkan;

- 2) Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan fakultas sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan;
- 3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk satu semester;
- 4) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan:
 - a. maksimal 4 (empat) kali untuk Program Sarjana;
 - b. maksimal 2 (dua) kali untuk Program Profesi dan Program Pascasarjana
- 5) Perpanjangan studi ketiga dan keempat untuk Program Sarjana hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah selesai seluruh teori dan tinggal menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas akhir.
- 6) Perpanjangan untuk Program Pascasarjana hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah selesai seluruh teori dan tinggal menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas akhir.

Pasal 13 Cuti Akademik

- 1) Mahasiswa cuti akademik adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin Rektor atas usul Dekan;
- 2) Waktu cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.

Pasal 14 Permohonan Cuti Akademik

- 1) Permohonan izin cuti akademik diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester;
- 2) Permohonan izin cuti akademik diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses pengajuan permohonan harus disertai alasan/kepentingan kuat yang mengharuskan mahasiswa cuti akademik, dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing akademik (PA), untuk kemudian mendapat persetujuan Kaprodi;
 - b. Permohonan diajukan pada awal semester dalam masa registrasi sesuai dengan kalender akademik sebelum masa pengisian KRS berakhir, sampai dengan paling lambat 5 (lima) minggu semester berjalan;

- c. Perubahan status mahasiswa di SISAKAD untuk izin cuti akademik dilakukan oleh Fakultas dengan terlebih dahulu mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing akademik (PA)
- 3) Permohonan izin cuti akademik diajukan oleh mahasiswa semester I dan II karena keadaan kesehatannya, dengan menunjukkan surat keterangan yang mendukung, dengan izin Rektor atas permohonan Dekan yang bersangkutan;
- 4) Mahasiswa yang dinyatakan izin cuti akademik akan dilaporkan datanya di PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) dengan status cuti akademik;
- 5) Mahasiswa cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 30% dari Uang Kuliah Semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan;
- 6) Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik setelah melewati 5 (lima) minggu semester berjalan, maka biaya pendidikan yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan dan dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif studi;
- 7) Mahasiswa yang aktif kembali setelah izin cuti akademik diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

Pasal 15 Tidak Aktif Studi

- 1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah :
 - a. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi untuk semester yang akan berjalan
 - b. Mahasiswa yang melaksanakan registrasi tetapi tidak aktif kuliah selama 5 (lima) minggu berturut-turut untuk semester yang bersangkutan;
- 2) Mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif akan dihapus datanya dari PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi)
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif akan tetap terhitung sebagai masa studi
- 4) Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar penuh biaya pendidikan sesuai dengan uang kuliah semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan;
- 5) Mahasiswa yang tidak aktif studi diberi peringatan tertulis oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana dengan rekomendasi Kepala Program Studi;
- 6) Mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturu-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 16 Pengunduran Diri

- 1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi;
- 2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui pimpinan fakultas dengan melengkapi berkas persyaratan;
- 3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut.

Pasal 17 Penyelesaian atau Pemberhentian Studi

- 1) Pada akhir tahun ketujuh (semester XIV) Program Sarjana, akhir tahun ketiga Program Profesi (semester VI), dan akhir tahun keempat Program Pascasarjana (semester VIII), keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi (*drop out*).
 - a. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan yang tercantum pada pasal 10 ayat (8) dan (9)
 - b. Pemberhentian studi (*drop out*) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (8) dan (9)
- 2) Program Studi dapat menentukan kriteria tambahan dan waktu pemberhentian studi yang lebih cepat dari ketentuan pasal 17 ayat (1)
- 3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat putus studi mahasiswa tersebut atas permohonan Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana

Pembimbing Akademik

Pasal 21

1. Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik yang optimal, Dekan melalui Kepala Program Studi menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik untuk mahasiswa tersebut;
2. Pembimbing Akademik bersama-sama dengan program studi, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbingnya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa tersebut agar dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik yang optimal;

3. Pembimbingan akademik terhadap mahasiswa dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali);
4. Ketentuan dan tata cara pembimbingan akademik ditetapkan oleh Universitas.

Tugas dan fungsi Pembimbing Akademik adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengarahan dalam bentuk nasehat dan bimbingan dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Perbaikan Rencana Studi (KPRS).
2. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Perbaikan Rencana Studi (KPRS) sebagai syarat sahnya pengambilan mata kuliah-mata kuliah yang akan diambil mahasiswa di setiap semester.
3. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa bimbungannya untuk ikut memecahkan masalah-masalah, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik.
4. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa bimbungannya dengan jalan mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya satu kali sebulan.
5. Memberikan laporan dan saran kepada Pimpinan Fakultas, dalam hal ini Wakil Dekan I, tentang segala sesuatu yang dianggapnya penting, demi kemajuan mahasiswa bimbungannya.
6. Menjelaskan tentang sanksi akademik yang dikenakan kepada mahasiswa bimbungannya dan membantu pelaksanaan sanksi tersebut.
7. Menerima salinan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa bimbungannya dan menjelaskan hasil studi tersebut kepada mahasiswa bimbungannya dan langkah apa yang sebaiknya diambil dalam menyiapkan semester selanjutnya.

Masa bimbingan seorang PEMBIMBING AKADEMIK berakhir, pada saat mahasiswa menyelesaikan seluruh program STRATA-1 (S-1) atau STRATA-2 (S-2). Sesuai dengan tugas dan fungsi PEMBIMBING AKADEMIK tersebut, maka sangat dianjurkan kepada setiap mahasiswa agar menjalin hubungan yang erat dengan Pembimbing Akademik masing-masing.

Apabila mahasiswa merasa dirugikan dalam hasil ujian yang diambilnya, maka sebelum dia mendatangi dosen yang memberikan mata kuliah tersebut, hendaknya dia berkonsultasi dahulu dengan Pembimbing Akademik.

Penyelenggaraan Perkuliahan pada Semester Antara di Universitas YARSI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI No.: 001/REK/PER/VII/2018

Pasal 1 Dasar Pemikiran:

1. Salah satu indikator keberhasilan visi, misi, dan tujuan Universitas YARSI adalah ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas alumni yang dihasilkan. Karena itu untuk mempercepat studi mahasiswa agar lulus tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas akademik dan mempertahankan standar pendidikan di Universitas YARSI, maka perlu diselenggarakan semester antara.
2. Memperhatikan kalender akademik Universitas YARSI dimana terdapat masa libur antara semester genap dan semester gasal yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program akademik.

Pasal 2 Ketentuan umum penyelenggaraan semester antara:

1. Semester antara merupakan program akademik untuk memanfaatkan waktu luang mahasiswa diantara dua semester.
2. Kegiatan semester antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
3. Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester antara sejalan dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap.
4. Kegiatan semester antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap.
5. Penyelenggaraan semester antara tidak merupakan kewajiban setiap Fakultas dan atau Program Studi.
6. Penyelenggaraan semester antara dilaksanakan untuk mahasiswa jenjang sarjana.
7. Waktu pelaksanaan semester antara diatur dalam kalender akademik Universitas YARSI.

Tujuan dan Manfaat

Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara adalah:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat masa studi agar lulus tepat waktu

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan cara menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus pada semester gasal atau semester genap.

Pasal 4 Manfaat Penyelenggaraan Perkuliahana pada Semester Antara

1. Agar masa studi mahasiswa tepat waktu, yaitu 4 (empat) tahun untuk jenjang sarjana
2. Agar indeks prestasi belajar mahasiswa menjadi tinggi.

Penyelenggaraan Semester Antara

Pasal 5 Beban Studi dan Mata Kuliah

1. Beban satuan kredit semester (skk) maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 sks.
2. Mata kuliah dan atau blok pada semester antara adalah mata kuliah baru atau mata kuliah mengulang pada semester gasal atau semester genap.
3. Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh fakultas dan atau program studi.

Pasal 6 Peserta dan Persyaratan

1. Semester antara tidak wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program sarjana.
2. Mata kuliah dan atau blok pada semester antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah san atau blok tersebut minimal 10 orang.
3. Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terpenuhinya ketentuan pada butir 2, Dekan dapat memutuskan jumlah peserta mata kuliah kurang dari 10 orang.

Pasal 7 Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan semester antara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester ganjil atau semester genap tahun akademik berjalan.
2. Mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Antara pada Sistem Informasi Akademik (SISAKAD) sesuai kalender akademik setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Pembimbing Akademik (PA)

3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran peserta semester antara diatur oleh Dekan.

Pasal 8 Biaya

1. Biaya semester antara ditentukan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan semester antara;
2. Biaya semester antara disepakati oleh pimpinan universitas dan pimpinan fakultas sesuai dengan jumlah SKS mata kuliah dan atau jumlah blok yang diambil mahasiswa;
3. Biaya yang harus ditanggung mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan pada semester antara dimasukkan dalam komponen Biaya Pelaksanaan Pendidikan (BPP) Semester Antara

Pasal 9 Pelaksanaan

1. Semester antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan paling sedikit 8 minggu yang ekivalen dengan 16 kali tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 1 - 2 minggu kegiatan penilaian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan evaluasi pembelajaran.
2. Standar isi, proses dan penilaian pembelajaran pada semester antara sama dengan standar isi, proses dan penilaian pada semester gasal atau semester genap.
3. Dosen pengampu mata kuliah dan atau blok wajib menggunakan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah dan atau blok yang telah disusun dan digunakan pada semester gasal atau genap.

Penyelesaian Program Sarjana di Universitas YARSI

SK Rektor No. 24/INT/SK/REK/UY/VI/2017

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika:

1. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh kurikulum Program Studi
2. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yaitu tanpa nilai E atau T dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
3. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi seperti penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi yang disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya.
4. Telah mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi pada jurnal ilmiah

5. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas secara resmi dan tertulis kepada Rektor

Wisuda (Bai'ah)


Semua lulusan S-1 dan S-2 harus di bai'ah pada waktu acara wisuda dilakukan Universitas, yang biasa diadakan setiap bulan April dan Oktober yang waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Rektor.



BAB VI

ALUR PELAYANAN MAHASISWA

ALUR PENGAMBILAN KHS DAN PENGURUSAN KRS



ALUR PENGURUSAN CUTI AKADEMIK

Prodi menginput nilai ke dalam sisakad dan mensahkan serta memverifikasi KHS sebagai hasil dari Yudisium Fakultas

DPT melakukan pencetakan KHS

Mahasiswa melakukan pengambilan KHS di DPT

Mahasiswa mengisi formulir pengajuan cuti akademik

Mahasiswa meminta persetujuan Dosen PA untuk cuti akademik dalam masa pengurusan KRS

Formulir yang telah disetujui diserahkan kembali ke DPT untuk diverifikasi persyaratan cuti akademik dalam masa pengurusan KRS

DPT mengirimkan permohonan cuti akademik kepada Fakultas/Prodi 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap

Fakultas/Prodi menerbitkan surat penerimaan/penolakan permohonan cuti akademik yang diserahkan kembali kepada DPT paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Fakultas/Prodi

DPT menyerahkan jawaban Fakultas/prodi kepada pemohon 1 (satu) hari kerja setelah surat jawaban diterima

BAB VII
KETENTUAN MEMAKAI BUSANA MUSLIM/MUSLIMAH DAN ID-CARD
(PERATURAN REKTOR No. 001/REK/PER/III/2006)

Peraturan Menggunakan Busana Muslim/Muslimah

Mahasiswa/i Universitas YARSI diwajibkan menggunakan busana muslim/muslimah di dalam kampus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas YARSI (No.001/REK/PER/III/2006) dan sanksi pelanggaran terhadap tata cara berpakaian di Universitas YARSI juga terdapat pada peraturan tersebut.

Peraturan Menggunakan Kartu Identitas (Id-Card)

Mahasiswa/i Universitas YARSI diwajibkan menggunakan kartu identitas mahasiswa (*ID-Card*) di dalam kampus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas YARSI (No.001/REK/PER/III/2006) dan sanksi pelanggaran terhadap tata cara berpakaian di Universitas YARSI juga terdapat pada peraturan tersebut.

Pasal 1 Ketentuan Umum Berbusana

1. Busana Muslim adalah busana yang menutup aurat bagi kaum pria yang sesuai dengan model dan gaya berpakaian formal bagi laki-laki di Indonesia.
2. Busana Muslimah adalah busana yang menutup aurat bagi kaum perempuan yang disesuaikan dengan cara berpakaian formal bagi perempuan Indonesia.
3. Berpakaian formal adalah model pakaian resmi yang digunakan sehari-hari.
4. *ID-Card* adalah tanda pengenal diri yang dikeluarkan oleh Universitas YARSI yang dapat dipergunakan sebagai tanda pengenal bagi mahasiswa apabila berada di lingkungan Universitas YARSI dan sekaligus menjadi tanda pembeda antara mahasiswa Universitas YARSI dengan masyarakat yang memasuki lingkungan kampus Universitas YARSI.
5. Komisi Disiplin adalah suatu komisi yang berfungsi menegakkan disiplin dan memberikan sanksi bdisiplin kepada mahasiswa yang melanggar disiplin dan peraturan cara bertingkah laku seorang mahasiswa yang berlaku di lingkungan Universitas YARSI.

Pasal 2 Bentuk Rancangan Dan Bahan Pakaian Muslim/Muslimah

Bentuk rancangan pakaian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah yang sesuai dengan rancangan yang dimuat dalam *design* yang ditetapkan secara khusus dengan suatu pedoman rancangan pakaian muslim/muslimah bagi mahasiswa Universitas YARSI.

Persyaratan rancangan pakaian muslimah adalah sebagai berikut:

1. Rok panjang atau celana panjang sampai batas mata kaki dan tidak ketat.
2. Memakai kerudung.
3. Baju atau blus berlengan panjang dan menutupi pinggul dan leher serta tidak ketat
4. Sepatu bebas dan tidak memakai hak tinggi.

Persyaratan bahan bagi pakaian muslimah adalah:

1. Tidak menggunakan bahan tipis dan tembus pandang dan/atau apabila menggunakan bahan tipis dan tembus pandang harus diberi lapisan dalam.
2. Tidak menggunakan bahan sejenis strait (bahan yang melekat).

Persyaratan rancangan pakaian muslim adalah sebagai berikut:

1. Celana panjang sampai batas mata kaki tidak ketat.
2. Tidak harus memakai peci.
3. Baju memakai kerah.
4. Sepatu bebas.
5. Rambut terpotong rapi dan tidak gondrong.

Persyaratan bahan bagi pakaian muslim adalah:

1. Tidak menggunakan bahan tipis dan tembus pandang terutama untuk celana panjang.
2. Tidak menggunakan bahan sejenis strait (bahan yang melekat).

Pasal 3 Ketentuan Pengunaan *ID-Card*

1. Setiap mahasiswa Universitas YARSI diharuskan memakai ID-Card di lingkungan kampus Universitas YARSI.
2. Setiap mahasiswa Universitas YARSI hanya akan mendapat pelayanan dari petugas apabila memakai ID-Card.

3. Mahasiswa yang tidak memakai ID-Card tidak diperkenankan memasuki ruang perkuliahan, ruang pimpinan Fakultas maupun Universitas YARSI.
4. ID-Card digunakan sebagai tanda untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang terdapat di lingkungan Universitas YARSI sesuai dengan ketentuan tentang penggunaan fasilitas yang tersedia tersebut.

Pasal 4 Tata Cara Memperoleh ID-Card

1. Tata cara untuk memperoleh ID-Card untuk pertama kali adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan khusus untuk keperluan tersebut.
2. Tata cara untuk memperoleh ID-Card karena kehilangan adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan khusus untuk keperluan tersebut dengan melampiri surat keterangan dari komisi disiplin.

Pasal 5 Komisi Disiplin

1. Komisi disiplin adalah badan (bagian) yang independen di lingkungan Universitas YARSI.
2. Keanggotaan Komisi berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur-unsur utusan setiap Fakultas yang berasal dari dosen dan unsur yang ditunjuk oleh Rektor khusus untuk itu.
3. Keanggota komisi disiplin mempunyai masa bakti selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode masa bakti.
4. Keanggotaan Komisi Disiplin dapat diganti apabila anggota yang bersangkutan mendapat promosi jabatan, habis masa baktinya atau pensiun sebelum masa baktinya berakhir.
5. Komisi disiplin mempunyai satu orang Ketua, satu orang wakil dan satu orang sekretaris yang akan melakukan pengarsipan dan segala sesuatu berkaitan dengan surat-menjurut dalam lingkup tugas komisi disiplin.
6. Komisi disiplin merupakan suatu organisasi struktural yang setingkat dengan Kepala Pusat atau lembaga, yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
7. Menjadi keanggotaan Komisi disiplin merupakan tugas tambahan bagi dosen yang ditunjuk

Sanksi-sanksi

Pasal 6 Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Cara Berpakaian di Universitas YARSI

1. Mahasiswa yang melanggar ketentuan pada peraturan berbusana tidak diperkenankan untuk dilayani oleh petugas di semua unit di Universitas YARSI.
2. Mahasiswa yang melanggar ketentuan pada peraturan berbusana ini tidak diperkenankan untuk memasuki ruang pimpinan Fakultas maupun Universitas YARSI.
3. Mahasiswa yang melanggar ketentuan pada peraturan berbusana ini tidak diperkenankan untuk memasuki ruang perkuliahan dan dilanjutkan dengan pemberian teguran pertama oleh Komisi Disiplin.
4. Apabila mahasiswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan berbusana secara berturut-turut sebanyak 3 kali, maka dosen yang bertanggung jawab terhadap mata kuliah pada kelas mana yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini berhak untuk melarang yang bersangkutan mengikuti perkuliahan pada mata kuliah tersebut dan dilanjutkan dengan pemberian teguran lisan ke dua oleh komisi disiplin.
5. Apabila mahasiswa yang bersangkutan masih tidak mengindahkan ketentuan peraturan berbusana sampai lebih dari 3 kali berturut-turut, maka komisi disiplin dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan berupa larangan untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah yang bersangkutan.
6. Larangan untuk mengikuti ujian ditetapkan berdasarkan rapat anggota komisi disiplin dan setelah mendengarkan pembelaan dari mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 6 Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan ID-Card

1. Mahasiswa yang tidak memakai ID-Card tidak diperkenankan untuk dilayani oleh petugas di semua unit di lingkungan Universitas YARSI, kecuali dapat menunjukkan surat keterangan bahwa ID-Card mahasiswa yang bersangkutan hilang.
2. Mahasiswa yang tidak memakai ID-Card tidak diperkenankan untuk memasuki ruang pimpinan Fakultas maupun Universitas Universitas YARSI, kecuali dapat menunjukkan surat keterangan bahwa ID-Card mahasiswa yang bersangkutan hilang.
3. Mahasiswa yang tidak memakai ID-Card tidak diperkenankan untuk memasuki ruang perkuliahan kecuali dapat menunjukkan surat keterangan dari komisi disiplin yang

menunjukkan alasan dari mahasiswa tersebut tidak memakai ID-Card, dan diikuti dengan pemberian surat teguran pertama oleh Komisi Disiplin.

4. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak menggunakan ID-Card secara berturut-turut sebanyak 3 kali, sedangkan ID-Card yang bersangkutan tidak dinyatakan hilang, maka dosen yang bertanggung jawab terhadap mata kuliah pada kelas mana yang bersangkutan tidak memakai ID-Card dapat melarang yang bersangkutan untuk mengikuti perkuliahan pada mata kuliah tersebut, dan larangan tersebut diikuti dengan pemberian surat teguran kedua oleh Komisi disiplin.
5. Apabila mahasiswa yang bersangkutan masih tidak menggunakan ID-Card sampai lebih dari 3 kali berturut-turut, maka komisi disiplin dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan berupa larangan untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah yang bersangkutan.

BAB VIII

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

(PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI No. 001/REK/PER/IX/2017)

Ketentuan Umum

Pasal 1 Pengertian

1. Universitas adalah Universitas YARSI.
2. Rektor adalah Rektor Universitas YARSI.
3. Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor Bidang Kurikulum, Kemahasiswaan dan SDM di Universitas YARSI.
4. Dekan adalah Pimpinan tertinggi Fakultas pada Universitas YARSI.
5. Direktur adalah Pimpinan tertinggi Sekolah Pascasarjana pada Universitas YARSI.
6. Kepala Program Studi, selanjutnya disebut dengan Kaprodi, adalah pimpinan Program Studi/Jurusan yang berada di bawah Fakultas/Sekolah pada Universitas YARSI.
7. Sivitas Akademika adalah satuan akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas YARSI
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan di Universitas YARSI.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas YARSI.
10. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, response), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan magang.
11. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan dan bakti sosial bagi masyarakat.
12. Norma adalah patokan salah dan benarnya suatu sikap dan perilaku.
13. Etika adalah prinsip dasar moral dan kehormatan.
14. Moralitas adalah keseluruhan norma, nilai dan sikap seorang mahasiswa

15. Disiplin Mahasiswa adalah kesanggupan mahasiswa untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku di Universitas YARSI, apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dikenakan sanksi.
16. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis adalah Komisi penegak disiplin mahasiswa di Universitas YARSI yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota (seluruh ketua komisi etik fakultas), yang bertugas membantu pimpinan Universitas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus.
17. Komisi Etik adalah komisi penegak etik mahasiswa di tingkat fakultas.
18. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan disiplin mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universitas YARSI.
19. Sanksi disiplin adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku di Universitas YARSI.
20. Narkoba adalah benda yang karena zat atau cara memakainya membahayakan kesehatan manusia. Narkoba yang dimaksud terdiri dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif lainnya yang disalahgunakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
21. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alcohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes./PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
22. Pelecehan dan pelanggaran seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang menderita sakit fisik dan mental, terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, memperkosa dan melakukan tindakan asusila lainnya.
23. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus, seperti ajakan untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
24. Ideologi terlarang adalah ideology yang bertentangan dengan ideology Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Tujuan

Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bertujuan untuk :

- (1) Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus.
- (2) Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus.
- (3) Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 3 Hak

1. Mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
2. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhi sanksi, namun demikian pelayanan akademik dapat dihentikan sampai menunggu hasil keputusan Komdis.
3. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran harus dipanggil secara tertulis.
4. Mahasiswa yang diperiksa oleh Komdis karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis dihadapan pemeriksa serta dapat menghadirkan saksi.
5. Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat Fakultas, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Etik Fakultas dan diketahui oleh Dekan Fakultas.
6. Mahasiswa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat Universitas, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis Universitas dan diketahui oleh Ketua Komisi etik Fakultas yang bersangkutan serta Wakil Rektor I sebagai pengarah.

Pasal 4 Kewajiban

1. Mahasiswa baru wajib mengisi pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan sanksinya, dimana pernyataan tersebut ditandatangani bersama dengan orang tua atau walinya.
2. Mahasiswa berkewajiban untuk menjaga Tata Tertib Kehidupan Kampus, dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang dipanggil oleh komdis karena disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, wajib memenuhi panggilan tersebut.
4. Jika mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat dipandang diakui kebenarannya.
5. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.
6. Mahasiswa yang dianggap dapat memberi kesaksian terhadap mahasiswa yang disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus wajib memenuhi panggilan Komdis.
7. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komdis merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.

Norma dan Etika Kehidupan Kampus

Pasal 5 Perilaku

1. Setiap Mahasiswa UY Berkewajiban Berperilaku Dan Bersikap Sopan Dan Menjaga Martabat Sesama Sivitas Akademika Dan Masyarakat.
2. Setiap Mahasiswa UY Berkewajiban Untuk Memelihara Segala Fasilitas Dan Membantu Kelancaran Proses Belajar Dan Mengajar.

Pasal 6 Larangan

1. Setiap mahasiswa UY dilarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan/atau merendahkan martabat sebagai mahasiswa maupun warga kampus di dalam dan di luar kampus UY.
2. Setiap mahasiswa UY dilarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan di UY.
3. Setiap mahasiswa UY dilarang untuk menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh UY tanpa izin, termasuk menggunakan *password* dan mengubah data milik orang lain.
4. Setiap mahasiswa UY dilarang untuk melakukan kegiatan yang tidak sopan dan asusila serta tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat.
5. Setiap mahasiswa UY dilarang untuk mencuri barang milik perorangan maupun lembaga di lingkungan UY atau milik lembaga lain yang berhubungan dengan fungsi UY.
6. Setiap mahasiswa UY dilarang untuk melanggar aturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan dan berlaku khususnya di UY dan umumnya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 Pakaian

1. Setiap mahasiswa UY berkewajiban untuk berpakaian dan bersepatu secara rapi dan sopan sesuai dengan norma yang berlaku.
2. Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan ayat (1) diatas, mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dengan tidak diberikannya pelayanan baik akademik maupun non akademik.

Perkelahian, Penganiayaan dan Hasutan

Pasal 8

Setiap mahasiswa UY berkewajiban untuk menciptakan suasana sehat dan aman guna mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar.

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan pengancaman dan/atau melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain.

- (2) Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan pemaksaan, pemukulan, perkelahian, penganiayaan, mengintimidasi dan/atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain.
- (3) Setiap mahasiswa UY dilarang untuk menghasut, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjajikan dan/atau memberikan hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Kebersihan Lingkungan, Vandalisme dan Kegaduhan

Pasal 10

Setiap mahasiswa UY berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keindahan dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

Pasal 11

1. Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas UY, seperti membuang sampah bukan pada tempatnya serta corat-coret, penempelan tulisan dan gambar dan tindakan-tindakan sejenisnya yang tidak patut dilakukan.
2. Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan tindakan perusakan lingkungan dan pencabutan pohon/tanaman, menyiksa dan/atau membunuh satwa yang tidak berbahaya di dalam lingkungan kampus.
3. Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan atau keributan, penggerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus.

Fasilitas Kampus

Pasal 12

Setiap Mahasiswa UY berkewajiban untuk memelihara dan menjaga fasilitas kampus guna mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar

Pasal 13

Setiap mahasiswa UY dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan lingkungan yang dimiliki UY, termasuk gedung, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka dan fasilitas lainnya.

Kecurangan Akademik, Tindak Plagiasi dan Joki

Pasal 14

Setiap mahasiswa UY berkewajiban untuk menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.

Pasal 15

1. Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik, baik berkaitan dengan perkuliahan dan ujian.
2. Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiasi atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya, memakai gagasan, pernyataan data, peta dan berbagai sumber milik orang lain tanpa izin dan/atau menyebut sumber aslinya.
3. Setiap mahasiswa UY dilarang melakukan kegiatan perjokian, yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam ujian.

Kegiatan Politik dan Penyebaran Ideologi Yang Terlarang

Pasal 16

Kegiatan kemahasiswaan untuk melakukan diskusi politik secara ilmiah diperbolehkan dengan izin Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan/Direktur.

Pasal 17

- (1) Penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dilarang dilakukan di lingkungan kampus.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan untuk melakukan diskusi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara secara ilmiah harus seizin Dekan/Direktur, Wakil Rektor I dan Rektor.

Klasifikasi Pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus

Pelanggaran Ringan

Pasal 18

Pelanggaran ringan adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

1. Berbusana dan berperilaku yang tidak sepatasnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus.
2. Melakukan aktivitas pada pukul 22.00-06.00 wita harus mendapat izin Dekan/Direktur, Wakil Rektor I dan Rektor.
3. Memasang Iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin pimpinan universitas dan/atau pimpinan unit kerja terkait.
4. Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan.

Pasal 19

Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.

Pelanggaran Sedang

Pasal 20

Pelanggaran sedang adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

- a. Melakukan perbuatan pengrusakan dan pelanggaran terhadap atribut universitas baik di dalam maupun di luar kampus.
- b. Merusak tanaman, pepohonan, menganggu dan membunuh satwa dan sejenisnya yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan kampus.
- c. Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya.
- d. Bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya.

- e. Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya.
- f. Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan-santun, norma adat-istiadat, norma agama, dan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.

Pelanggaran Berat

Pasal 22

Pelanggaran berat adalah setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

- a. Melakukan pemalakan, penyuapaan, perjokian, perjudian, dan pencurian.
- b. Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan, dan laporan palsu.
- c. Melakukan minum-minuman keras dan/atau mabuk-mabukan.
- d. Mengetahui, menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan dan/atau bersama obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin pihak berwajib.
- e. Mengetahui, menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan dan/atau bersama senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin pihak berwajib.
- f. Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan.
- g. Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.
- h. Melakukan segala tindak pidana yang dikenakan hukum oleh pihak yang berwajib.

Pasal 23

1. Mahasiswa yang menjadi korban akibat pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (6) dan (7), dapat melaporkan pada pihak kepolisian.

2. Mahasiswa yang dilaporkan pada pihak kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diproses pelanggarannya oleh Komisi Disiplin.
3. Apabila mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian, maka hasil pemeriksaan pihak kepolisian dapat dijadikan acuan oleh komdis untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada yang bersangkutan oleh pimpinan universitas.

Jenis-jenis Sanksi

Pasal 24

Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, dapat dijatuhi sanksi berupa:

1. **Sanksi Ringan :**
Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dapat dijatuhi sanksi ringan berupa:
 - a. Teguran Lisan Teguran tertulis
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. **Sanksi Sedang :**
Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 17 dan Pasal 20 dapat dijatuhi sanksi sedang berupa:
 - a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
 - b. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
 - c. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau universitas;
 - d. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.
3. **Sanksi Berat :**
Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 22 dapat dijatuhi sanksi berat berupa:
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

Komisi Disiplin dan Komisi Etik

Pasal 25

Apabila didapatkan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa UY, maka pelanggaran tersebut akan diselidiki dan diperiksa oleh Komisi Etik Fakultas dan Komisi Disiplin Universitas, dan pertimbangan sanksi diserahkan kepada komisi yang berwenang.

1. Komisi Disiplin UY bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
2. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ringan dapat dilakukan oleh komisi etik tingkat fakultas.

Pasal 26 Tugas dan Wewenang Komisi Disiplin

1. Komisi Disiplin berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus, peraturan akademik, dan ketentuan lainnya
2. Komisi Disiplin bertugas dan berwenang membantu pimpinan universitas melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa yang disangka dilakukan secara bersama-sama dan/atau bantu membantu oleh mahasiswa dari dua atau lebih fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
3. Komisi Etik Fakultas dan Program Pascasarjana bertugas dan berwenang membantu pimpinan fakultas dan direktur melakukan penyelidikan, pemeriksaan kepada mahasiswa di lingkungannya yang disangka melakukan pelanggaran ringan terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus.
4. Untuk keperluan pemeriksaan, komdis memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
5. Komdis wajib memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau sanksi skorsing karena terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
6. Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan kepada Penasehat Akademik terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing

Pasal 27

Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa kepada Komdis.

Pasal 28

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin dapat meminta bantuan pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

Pasal 29 Tata Cara Penyelidikan dan Pemeriksaan

1. Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komdis terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP.
2. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komisi disiplin adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
 - b. Pimpinan fakultas, pimpinan pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak.
 - c. Berdasarkan disposisi dekan atau direktur, komdis melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi.
 - d. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh ketua komisi dan/atau ketua tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan/atau dilakukan secara bersama.
 - e. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
 - 2) Jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - 3) Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
 - 4) Kesimpulan pemeriksa;
 - 5) Identitas pemeriksa;

- f. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komisi disiplin, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuahkan kepada terlapor.
- g. Komdis mempertimbangkan sanksi yang direkomendasikan untuk dijatuahkan kepada terlapor, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komdis.
- h. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi etik fakultas adalah sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 24, maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor
- i. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi disiplin adalah sangsi sedang atau sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal 24, maka Dekan atau Direktur melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya.
- j. Rektor menjatuhkan sanksi sesuai dengan usul Dekan atau Direktur, tembusan keputusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Dekan atau Direktur, Warek I dan Komdis UY.

Pasal 30 Penjatuhan Sanksi

1. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Rektor.
2. Rektor melimpahkan wewenangnya kepada Dekan atau Direktur untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa dalam lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 31

Rektor, Dekan, dan Direktur, berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh komdis yang memeriksa suatu pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Pasal 32

Rektor, Dekan dan Direktur, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Pasal 33 Keberatan dan Banding

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2), berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dekan

atau Direktur, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi bagi yang bersangkutan.

2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Dekan atau Direktur, menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.
3. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Rektor, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan sanksi tersebut.
4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, Rektor menjatuhkan putusannya yang bersifat final dan mengikat atas keberatan tersebut.

BAB IX

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS YARSI

Kode Etik bagi mahasiswa Universitas YARSI meliputi :

Defenisi, hak, kewajiban, larangan dan sanksi.

- a. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universita YARSI.
- b. Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki, diperoleh, dituntut oleh mahasiswa apabila yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban.
- c. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa (tidak boleh tidak)
- d. Larangan merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh mahasiswa.
- e. Sanksi merupakan ganjaran yang diterima oleh mahasiswa apabila melanggar aturan.

Pasal 1 Hak dan Kewajiban

1. Mahasiswa Universitas YARSI mempunyai hak antara lain :
 - 1.1 Mendapatkan pelayanan akademik yang memadai.
 - 1.2 Menggunakan fasilitas yang tersedia secara baik dan bertanggung jawab.
 - 1.3 Menyampaikan pendapat secara, sopan, santun, bertanggung jawab dan islami.
 - 1.4 Berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
2. Mahasiswa Universitas YARSI mempunyai kewajiban antara lain :
 - 2.1 Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 2.2 Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang - Undang Dasar 1945.
 - 2.3 Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
 - 2.4 Menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab.

Kebebasan Akademik

Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan

atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan dan Islam yaitu:

1. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain.
2. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah.
3. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan/politik.

Pasal 3

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, mentaati hukum, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta sesuai norma agama islam.

Pasal 4 Tanggung Jawab Mahasiswa terhadap Universitas

Setiap Mahasiswa Bertanggung Jawab :

1. Menjunjung tinggi nama baik Universitas YARSI.
2. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika.
3. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
4. Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehidmatan upacara tersebut;
5. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas.
6. Berpakaian muslim/muslimah dan menggunakan *ID-Card* sesuai ketentuan Universitas YARSI No. 002/REK/PER/VI/2006

Tanggung Jawab Mahasiswa terhadap Dosen

Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

Mempraktikkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).

1. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya.

2. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
3. Menyampaikan/klarifikasi secara santun kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar.

Pasal 6

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, tepat waktu dan bertanggungjawab.

Pasal 7 Tanggung Jawab Mahasiswa terhadap Karyawan

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

1. Mempraktikkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
2. Meminta pelayanan dengan sopan dan santun.
3. Bersikap sabar saat menunggu layanan.

Pasal 8 Tanggung Jawab terhadap Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. Mempraktikkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
2. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik.
3. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
4. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Universitas YARSI.

Kode Etik Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib melaksanakan kewajibannya.
2. Mahasiswa wajib menjalin hubungan baik dengan Universitas, dosen, karyawan serta sesama mahasiswa.

Pasal 9 Kewajiban Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Kode Etik

1. Setiap mahasiswa wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Universitas YARSI.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

Pasal 10 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas YARSI dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.
2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa Universitas YARSI ditetapkan oleh Rektor Universitas YARSI di bawah koordinasi Wakil Rektor I yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen dan karyawan.
3. Dewan kehormatan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB X

TATACARA PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

(SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI No.: 020/REK/SK/VII/2018)

Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2018/2019

(dalam ribu rupiah)

No.	Fakultas/Prog.Studi	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8
A.	Program Sarjana (S1)								
1.	Kedokteran Umum	300.000	250.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Kedokteran Gigi	200.000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Psikologi	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.	Ekonomi - Manajemen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Ekonomi - Akuntansi	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Hukum	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	TI – Teknik Informatika	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	TI – Ilmu Perpustakaan	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
B.	Program Profesi								
1.	Kedokteran Umum	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-
2.	Kedokteran Gigi	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-
C.	Pascasarjana								
1.	Magister Manajemen	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-
2.	Megister Kenotarian	12.000	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-
3.	Magister Biomedik	8.000	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-

1. Pembayaran pertama:
 - a. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 750.000,-
 - b. Biaya Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) sebesar Rp 850.000,- dibayarkan saat daftar ulang semester I
 - c. Biaya pendidikan (sesuai tabel)
 - d. Kesanggupan penyelesian biaya pendidikan dengan mengisi/membuat kontrak kesanggupan penyelesaian biaya pendidikan, dengan cara cicilan, dan dilunasi paling lambat pada akhir semester I

2. Pembayaran selanjutnya:
 - a. Biaya pendidikan (sesuai tabel)
 - b. Biaya skripsi (S-1)
 - c. Biaya tesis (S-2)
 - d. Biaya wisuda (ditetapkan menjelang saat pelaksanaan)

3. Cara pembayaran:

- a. Dilakukan dengan menggunakan *virtual account* melalui Bank Mandiri/ Bank BRI
- b. Sanksi pembayaran:
 - Pembayaran selain metode di atas tidak akan dapat dilayani
 - Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam batas akhir pembayaran cicilan I (pertama), maka mahasiswa dinyatakan tidak aktif dan hanya diperbolehkan untuk melakukan registrasi ulang dengan beban 0 (nol) sks.
 - Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan (tabel cicilan) pada saat sebelum UTS dan atau pelunasan 100% pada saat sebelum UAS (sesuai tanggal yang telah ditetapkan), maka tidak diperkenankan mengikuti UTS dan atau UAS

4. Ketentuan umum pembayaran biaya pendidikan:

a. **Program Sarjana/Akademik**

- Masa studi bagi mahasiswa Program Sarjana adalah 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester dan paling lama adalah 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empatbelas) semester
- Selama masa studi tersebut, biaya pendidikan berlaku sesuai ketentuan biaya pendidikan Program Sarjana (sesuai tabel)
- Bagi mahasiswa yang melaksanakan masa studi di semester IX – XIV, tetap membayar penuh biaya pendidikan yang telah ditentukan untuk tiap Program Studi (sesuai besaran pada tabel)
- Mahasiswa cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 30% dari Uang Kuliah Semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan

b. **Program Profesi**

- Masa studi bagi mahasiswa Program Profesi adalah 2 (dua) tahun akademik atau 4(empat) semester dan paling lama adalah 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester.

- Selama masa studi tersebut, biaya pendidikan berlaku sesuai ketentuan biaya pendidikan Program Profesi (sesuai tabel)
- Bagi mahasiswa yang melaksanakan masa studi di semester V – VI, tetap membayar penuh biaya pendidikan yang telah ditentukan untuk tiap Program Studi (sesuai besaran pada tabel)
- Mahasiswa cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 30% dari Uang Kuliah Semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan

c. Program Pascasarjana

- Masa studi bagi mahasiswa Program Pascasarjana adalah 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester dan paling lama adalah 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester
- Selama masa studi tersebut, biaya pendidikan berlaku sesuai ketentuan biaya pendidikan Program Pascasarjana (sesuai tabel)
- Bagi mahasiswa yang melaksanakan masa studi di semester V – VIII, tetap membayar penuh biaya pendidikan yang telah ditentukan untuk tiap Program Studi (sesuai besaran pada tabel)
- Mahasiswa cuti akademik tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 30% dari Uang Kuliah Semester yang berlaku di program studi yang bersangkutan

5. Pembayaran selain biaya pendidikan, **tidak menggunakan virtual account**, seperti:
 - a. Biaya KKMB
 - b. Biaya Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) hilang
 - c. Biaya keanggotaan perpustakaan
 - d. Biaya denda keterlambatan pengembalian buku Perpustakaan
 - e. Biaya loker perpustakaan
 - f. Biaya wisuda

6. Ketentuan pembayaran untuk Program Sarjana Kedokteran Umum, dapat dibayar **lunas**, atau secara **cicilan** dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun I		
Semester I		
Lunas	300.000.000	Setelah resmi diterima (tergantung gelombang)
Cicilan:		
1	150.000.000	Setelah resmi diterima (tergantung gelombang)
2	150.000.000	Paling lambat 2 Oktober 2018
Semester II		
Lunas	250.000.000	Paling lambat 2 Januari 2019 (tergantung gelombang)
Cicilan:		
1	125.000.000	Paling lambat 2 Januari 2019 (tergantung gelombang)
2	125.000.000	Paling lambat 1 Maret 2019

- a. Pembayaran biaya pendidikan selanjutnya, dibayarkan dimasa pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai kalender akademik
 - b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik, maka mahasiswa dinyatakan tidak aktif dan hanya diperbolehkan untuk melakukan registrasi ulang dengan beban 0 (nol) sks.
7. Ketentuan pembayaran untuk Program Sarjana Kedokteran Gigi, dapat dibayar **lunas**, atau secara **cicilan** dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun I		
Semester I		
Lunas	200.000.000	Setelah resmi diterima (tergantung gelombang)
Cicilan:		
1	100.000.000	Setelah resmi diterima (tergantung gelombang)
2	100.000.000	Paling lambat 2 Oktober 2018
Semester II		
Lunas	100.000.000	Paling lambat 2 Januari 2019 (tergantung gelombang)

- a. Pembayaran biaya pendidikan selanjutnya, dibayarkan dimasa pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai kalender akademik
 - b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik, maka mahasiswa dinyatakan tidak aktif dan hanya diperbolehkan untuk melakukan registrasi ulang dengan beban 0 (nol) sks.
8. Ketentuan pembayaran untuk Fakultas Psikologi dapat dibayar **lunas**, atau dengan **cicilan** 6x per semester. Dengan **batas akhir** pembayaran:

Angkatan	Batas Akhir Pembayaran Lunas	Batas Akhir Pembayaran Cicilan					
		I	II	III	IV	V	VI
	16 Agt 2018	16 Agt 2018	7 Sep 2018	8 Okt 2018	3 Nov 2018	16 Nov 2018	3 Des 2018
2018	14.000.000	5.000.000	3.500.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2017	13.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.800.000	1.800.000	1.600.000
2016	13.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	1.800.000	1.800.000	1.600.000
2015	12.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2014	9.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2013	9.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2012	7.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

9. Ketentuan pembayaran untuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Teknologi Informasi dapat dibayar **lunas**, atau dengan **cicilan** masimal 5x per semester. Dengan **batas akhir** pembayaran:

Angkatan	Batas Akhir Pembayaran Lunas	Batas Akhir Pembayaran Cicilan				
		I	II	III	IV	V
	16 Agt 2018	16 Agt 2018	7 Sep 2018	8 Okt 2018	16 Nov 2018	3 Des 2018
2018	7.500.000	4.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2017	7.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2016	6.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2015	6.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2014	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2013	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2012	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

10. Ketentuan **batas akhir** pembayaran untuk Program Profesi Kedokteran Umum :

Angkatan	Batas Akhir Pembayaran Semester (dalam juta rupiah)					
	I	II	III	IV	V	VI
	28 September 2018	28 Februari 2019	27 September 2019	28 Februari 2020	30 September 2020	26 Februari 2021
2018						
2017						
2016						
2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2014	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2013	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2012	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

- a. Bagi mahasiswa Program Profesi Kedokteran Umum yang telah menyelesaikan proses kepaniteraan dan hanya melaksanakan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD), tetap melakukan pembayaran biaya pendidikan hingga batas maksimal masa studi

- b. Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa tersebut, mengacu pada ketentuan Yayasan Universitas YARSI yaitu :
- Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua stase kepaniteraan dan telah pemberkasan sebelum tanggal 31 Juli 2018 dan sedang menunggu UKMPPD tidak dikenakan biaya SPP, namun mahasiswa tersebut akan dikenakan biaya bimbingan dan biaya ujian UKMPPD.
 - Bagi mahasiswa yang menyelesaikan semua stase kepaniteraan setelah tanggal 31 Juli 2018 akan dikenakan SPP, tetapi tidak dikenakan biaya lainnya (biaya bimbingan dan biaya ujian UKMPPD) selama 2 (dua) semester setelah selesai kepaniteraan, selanjutnya biaya UKMPPD akan ditanggung oleh Yayasan YARSI.
 - Bagi mahasiswa yang masih mengulang ujian UKMPPD pada semester selanjutnya akan dikenakan 50% biaya SPP per semester tetapi tidak dikenakan biaya lainnya (biaya bimbingan dan biaya ujian UKMPPD).

11. Ketentuan **batas akhir** pembayaran untuk Program Profesi Kedokteran Gigi:

Angkatan	Batas Akhir Pembayaran Semester (dalam juta rupiah)					
	I	II	III	IV	V	VI
	28 September 2018	28 Februari 2019	27 September 2019	28 Februari 2020	30 September 2020	26 Februari 2021
2018						
2017						
2016						
2015						
2014	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2013	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2012	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

- Bagi mahasiswa Program Profesi Kedokteran Gigi yang telah menyelesaikan proses kepaniteraan dan hanya melaksanakan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMPPDG), tetap melakukan pembayaran biaya pendidikan hingga batas maksimal masa studi
- Besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa tersebut, mengacu pada ketentuan Yayasan Universitas YARSI.

12. Ketentuan **batas akhir** pembayaran untuk Program Pascasarjana:

Magister Manajemen:

- a. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 750.000,-
- b. Biaya pendidikan bagi mahasiswa (umum) sebesar Rp. 7.500.000,-
- c. Khusus karyawan dan alumni Universitas YARSI diberikan beasiswa sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga biaya pendidikan sebesar Rp 6.000.000,-

Angkatan	Batas Akhir Pembayaran Cicilan		
	I	II	III
	16 Agt 2018	8 Okt 2018	16 Nov 2018
Umum	3.500.000	2.000.000	2.000.000
Karyawan YARSI	3.000.000	1.500.000	1.500.000
Alumni YARSI	3.000.000	1.500.000	1.500.000

Magister Kenotariatan:

- a. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. Biaya pendidikan bagi mahasiswa (umum) sebesar Rp. 12.000.000,- per semester
- c. Khusus karyawan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas YARSI diberikan beasiswa sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga biaya pendidikan sebesar Rp 10.000.000,- per semester.

Angkatan	Batas Akhir Pembayaran Cicilan		
	I	II	III
	16 Agt 2018	8 Okt 2018	16 Nov 2018
Umum	7.000.000	2.500.000	2.500.000
Karyawan YARSI	6.000.000	2.000.000	2.000.000
Alumni YARSI	6.000.000	2.000.000	2.000.000

Magister Biomedik:

- a. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 750.000,-
- b. Dana pengembangan sebesar Rp.15.000.000,- (hanya dibayar sekali).
- c. Biaya pendidikan bagi mahasiswa (umum) sebesar Rp. 8.000.000,-
- d. Khusus karyawan dan alumni Universitas YARSI diberikan beasiswa sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga biaya pendidikan sebesar Rp 6.000.000,- per semester.
- e. Biaya thesis sebesar Rp.5.000.000,- (hanya dibayar sekali)

Angkatan	Batas Akhir Pembayaran Cicilan		
	I	II	III
	16 Agt 2018	8 Okt 2018	16 Nov 2018
Umum	4.000.000	2.000.000	2.000.000
Karyawan YARSI	3.000.000	1.500.000	1.500.000
Alumni YARSI	3.000.000	1.500.000	1.500.000

KALENDER AKADEMIK TH. 2018/2019

SEPTEMBER 2018				
MINGGU	2	9	16	23/30
SENIN	3	10	17	24
SELASA	4	11	18	25
RABU	5	12	19	26
KAMIS	6	13	20	27
JUM'AT	7	14	21	28
SABTU	1	8	15	22
				29

OKTOBER 2018				
MINGGU	7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22
SELASA	2	9	16	23
RABU	3	10	17	24
KAMIS	4	11	18	25
JUM'AT	5	12	19	26
SABTU	6	13	20	27

NOVEMBER 2018				
MINGGU	4	1	18	25
SENIN	5	12	19	26
SELASA	6	13	20	27
RABU	7	14	21	28
KAMIS	1	8	15	22
JUM'AT	2	9	16	23
SABTU	3	10	17	24

DESEMBER 2018				
MINGGU	2	9	16	23/30
SENIN	3	10	17	24/31
SELASA	4	11	18	25
RABU	5	12	19	26
KAMIS	6	13	20	27
JUM'AT	7	14	21	28
SABTU	1	8	15	22
				29

JANUARI 2019				
MINGGU	6	13	20	27
SENIN	7	14	21	28
SELASA	1	8	15	22
RABU	2	9	16	23
KAMIS	3	10	17	24
JUM'AT	4	11	18	25
SABTU	5	12	19	26

FEBRUARI 2019				
MINGGU	3	10	17	24
SENIN	4	11	18	25
SELASA	5	12	19	26
RABU	6	13	20	27
KAMIS	7	14	21	28
JUM'AT	1	8	15	22
SABTU	2	9	16	23

MARET 2019				
MINGGU	3	10	17	24/31
SENIN	4	11	18	25
SELASA	5	12	19	26
RABU	6	13	20	27
KAMIS	7	14	21	28
JUM'AT	1	8	15	22
SABTU	2	9	16	23
				30

APRIL 2019				
MINGGU	7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22
SELASA	2	9	16	23
RABU	3	10	17	24
KAMIS	4	11	18	25
JUM'AT	5	12	19	26
SABTU	6	13	20	27

MEI 2019				
MINGGU	5	12	19	26
SENIN	6	13	20	27
SELASA	7	14	21	28
RABU	1	8	15	22
KAMIS	2	9	16	23
JUM'AT	3	10	17	24
SABTU	4	11	18	25

JUNI 2019				
MINGGU	2	9	16	23/30
SENIN	3	10	17	24
SELASA	4	11	18	25
RABU	5	12	19	26
KAMIS	6	13	20	27
JUM'AT	7	14	21	28
SABTU	1	8	15	22
				29

JULI 2019				
MINGGU	7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22
SELASA	2	9	16	23
RABU	3	10	17	24
KAMIS	4	11	18	25
JUM'AT	5	12	19	26
SABTU	6	13	20	27

AGUSTUS 2019				
MINGGU	4	11	18	25
SENIN	5	12	19	26
SELASA	6	13	20	27
RABU	7	14	21	28
KAMIS	1	8	15	22
JUM'AT	2	9	16	23
SABTU	3	10	17	24
				31

LIBUR NASIONAL

Tahun Baru Hijriyah 1440 H	:	Selasa, 11 Sept 2018	Hari Buruh	:	Rabu, 1 Mei 2019
Maulid Nabi Muhammad SAW	:	Selasa, 20 Nov 2018	Hari Raya Waisak	:	Minggu, 19 Mei 2019
Hari Raya Natal	:	Selasa, 25 Des 2018	Kenaikan Yesus Kristus	:	Kamis, 30 Mei 2019
Tahun Baru Masehi	:	Selasa, 1 Jan 2019	Hari Lahir Pancasila	:	Sabtu, 1 Juni 2019
Tahun Baru Imlek	:	Selasa, 5 Feb 2019	Hari Raya Idul Fitri 1440 H	:	Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2019
Hari Raya Nyepi	:	Kamis, 7 Maret 2019	Hari Raya Idul Adha 1440 H	:	Minggu, 11 Agustus 2019
Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	:	Rabu, 3 April 2019	Hari Kemerdekaan RI	:	Sabtu, 17 Agustus 2019
Wafat Yesus Kristus	:	Jum'at, 19 April 2019			



Ujian mid / akhir smt
Ujian perbaikan / susulan
Libur akhir tahun akademik / Semester antara
Masa pengurusian KRS

Awal perkuliahan	:	21 Januari 2019
Pengisian KPRS	:	21/01/19 Sd 25/01/19
Ujian Tengah	:	04/03/19 Sd 15/03/19
Ujian akhir	:	29/04/19 Sd 10/05/19
Ujian Perbaikan	:	13/05/19 Sd 17/05/19
Yudisium FK	:	Mei 2019
Pengambilan KHS (FK dan FKG)	:	17/06/19 Sd 21/06/19
Pengisian KRS smt. pendek th. 2019	:	17/06/19 Sd 21/06/19
Semester Pendek	:	24/06/19 Sd 16/08/19
Libur akhir tahun akademik	:	24/06/19 Sd 16/08/19
Pembayaran BPP smt.ganjil th.2019	:	19/08/19 Sd 23/08/19
Pengisian KRS smt. ganjil th. 2019	:	26/08/19 Sd 30/08/19
Awal Perkuliahan tahun 2019/2020 :		2 September 2019

Jakarta, 4 Mei 2018
Universitas Yarsi

dr. Miftanti Puspaini, MPd(Ked)
Wakil Rektor I